

PEDOMAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Penyusunan RKP merupakan rangkaian perjalanan intelektual kolektif untuk memberi kepastian kebijakan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi, dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Kedudukan RKP sangat strategis dalam perencanaan pembangunan nasional, selain sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN), RKP juga merupakan instrumen bagi proses sinkronisasi perencanaan pemerintah pusat dan daerah, sinkronisasi antara pemerintah dengan badan usaha baik BUMN maupun swasta, serta sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan nasional.

Sebagai upaya dalam mengemban amanat Presiden untuk menjadi *clearing house* perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya "*sent*", melainkan harus dipastikan "*delivered*". Dalam mewujudkan hal tersebut, RKP menjadi hulu dari penerapan instrumen *clearing house*, baik pada proses penyusunan RKP, hingga bermuara pada tersusunnya dokumen RKP.

Penyusunan RKP Tahun 2024 dikoordinasikan oleh Kedepatian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan. Untuk memberi acuan terhadap penyusunan RKP Tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas menyediakan Pedoman Penyusunan RKP Tahun 2024. Pedoman ini menjadi acuan bagi Penanggung Jawab Kegiatan, Tim Pelaksana, Tim Penulis, Tim Sinkronisasi, Tim Koordinasi Proses Perencanaan, Tim Koordinasi Penyusun Substansi dan Tim Administrasi maupun semua Pihak yang terlibat dalam penyusunan RKP Tahun 2024, sehingga diharapkan dapat terwujud kesatuan pola pikir dan pola tindak untuk mendorong *continuous improvement* pada dokumen RKP. Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kolaborasi semua pihak sehingga tersedianya Pedoman Penyusunan RKP Tahun 2024 ini.

Jakarta, 31 Januari 2023
Sekretaris Kementerian PPN/
Sekretaris Utama Bappenas



Taufik Hanafi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 STRUKTUR TIM PENYUSUN RKP TAHUN 2024.....	2
1.4 URAIAN UMUM TUGAS TIM PENYUSUN RKP TAHUN 2024.....	3
1.5 TIM PENULIS NARASI RKP TAHUN 2024.....	5
1.6 JADWAL PELAKSANAAN PENYUSUNAN RKP TAHUN 2024.....	7
1.7 SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN RKP TAHUN 2024.....	9
BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN RKP TAHUN 2024.....	11
2.1 PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP TAHUN 2024.....	11
2.2 PENYUSUNAN RANCANGAN RKP TAHUN 2024 (PERMEN).....	20
2.3 PENYUSUNAN RKP TAHUN 2024 (PERPRES).....	24
2.4 PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN RKP TAHUN 2024 (PERPRES).....	28
BAB III MEKANISME <i>CLEARING HOUSE</i> RKP TAHUN 2024.....	32
3.1 PENDAHULUAN.....	32
3.2 JADWAL DAN TAHAPAN UMUM <i>CLEARING HOUSE</i> RKP TAHUN 2024.....	36
3.3 <i>REVIEW EXSUM</i> DAN PENYUSUNAN <i>INFO MEMO MAJOR PROJECT</i> RKP TAHUN 2024	39
3.4 PEMUTAKHIRAN <i>EXSUM</i> DAN <i>INFO MEMO MAJOR PROJECT</i> RKP TAHUN 2024.....	43
BAB IV PENYUSUNAN DAFTAR PROYEK PRIORITAS INVESTASI BUMN YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL, <i>MAJOR PROJECT</i>, DAN MEKANISME PENGINTEGRASIAN KE DALAM RKP TAHUN 2024.....	45

4.1 PENYUSUNAN DAFTAR PROYEK PRIORITAS INVESTASI BUMN DALAM RKP TAHUN 2024	45
BAB V PEDOMAN PENYUSUNAN DAFTAR PROYEK PRIORITAS INVESTASI SWASTA DALAM RKP TAHUN 2024	60
5.1 PENYUSUNAN DAFTAR PROYEK PRIORITAS INVESTASI SWASTA DALAM RKP TAHUN 2024	60
BAB VI PROYEK STRATEGIS NASIONAL	73
6.1 TATA CARA PERENCANAAN PENGELOLAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL KE DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH	73
6.2 TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL KE DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH	73
6.3 TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL KE DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH	74
BAB VII PENYUSUNAN KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI....	76
7.1 KERANGKA KELEMBAGAAN.....	76
7.2 KERANGKA REGULASI	77
BAB VIII KERANGKA KERJA LOGIS DALAM PERUMUSAN INDIKATOR KINERJA	79
BAB IX STANDAR PENULISAN RKP TAHUN 2024.....	85
9.1 SISTEMATIKA DAN KISI-KISI RKP TAHUN 2024.....	85
9.2 STANDAR PENULISAN RKP TAHUN 2024.....	89
BAB X PENUTUP	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penanggung jawab dan Ketua Pelaksana Penulisan Bab/Subbab RKP Tahun 2024	5
-----------	--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Tim Penyusun RKP 2024	3
Gambar 1.2	Tahapan Utama Penyusunan RKP Tahun 2024.....	7
Gambar 1.3	Tahapan dan Jadwal RKP Tahun 2024	8
Gambar 2.1	Alur Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2024	11
Gambar 2.2	Visualisasi Skema Tahapan Penulisan Narasi Rancangan Awal RKP Tahun 2024.....	16
Gambar 2.3	Alur Tahapan Penyusunan Rancangan RKP Tahun 2024	20
Gambar 2.4	Alur Tahapan Penulisan Narasi Rancangan RKP Tahun 2024	22
Gambar 2.5	Alur Tahapan Penyiapan dan Penetapan Perpres tentang RKP Tahun 2024	24
Gambar 2.6	Alur Penulisan Narasi RKP Tahun 2024	26
Gambar 2.7	Alur Penyusunan Pemutakhiran RKP Tahun 2024	28
Gambar 2.8	Alur Tahapan Penulisan RKP Tahun 2024.....	30
Gambar 3.1	Ilustrasi infografis 14 MP.....	35
Gambar 3.2	Ilustrasi infografis 45 MP.....	36
Gambar 3.3	Jadwal dan Tahapan Umum Clearing House RKP Tahun 2024	38
Gambar 3.4	Tahapan <i>Review Exsum</i> dan Penyusunan <i>Info Memo Major Project</i> RKP Tahun 2024.....	39
Gambar 3.5	Jadwal dan Tahapan Umum <i>Multilateral Meeting Review MP</i> RKP Tahun 2024	41
Gambar 3.6	Jadwal dan Tahapan Umum <i>Update Exsum</i> melalui <i>Info Memo</i> RKP Tahun 2024	42
Gambar 4.1	Tahapan dan Timeline Penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam RKP Tahun 2024.....	46
Gambar 5.1	Tahapan dan Timeline Penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam RKP Tahun 2024.....	61
Gambar 6.1	<i>Timeline PSD</i> dalam RKP	75
Gambar 8.1	Tingkatan/hierarki indikator kinerja pada RKP	80
Gambar 8.2	Logika "Jika-Maka"	83

DAFTAR SINGKATAN

A		KRO	: Klasifikasi Rincian <i>Output</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		
B		M	
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara	MM	: <i>Multilateral Meeting</i>
		Musrenbangnas	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
		MP	: <i>Major Project</i>
C			
CH	: <i>Clearing House</i>		
D		P	
DAK	: Dana Alokasi Khusus	Panja	: Panitia Kerja
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat		
		Perpres	: Peraturan Presiden
E			
<i>Exsum</i>	: <i>Project Executive Summary</i>	PIC	: <i>Person in charge</i>
I			
IKU	: Indikator Kinerja Utama	PJ	: Penanggung jawab
K		PN	: Prioritas Nasional
KEM	: Kerangka Ekonomi Makro	PP	: Program Prioritas
K/L	: Kementerian/Lembaga	PP	: Peraturan Pemerintah (dibarengi dengan nomor)
KP	: Kegiatan Prioritas		
		ProP	: Proyek prioritas
KRISNA	: Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran	RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

S

SPPN : Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Q

QA : *Quality Assurance*

SKP : Sidang Kabinet
Paripurna

U

UU : Undang-Undang

R

Rakorbangpus : Rapat Koordinasi
Pembangunan Pusat

Rakorgub : Rapat Koordinasi
Gubernur

Rakortek : Rapat Koordinasi
Renbang : Teknis Perencanaan
Pembangunan

Renja : Rencana Kerja

RKP : Rencana Kerja
Pemerintah

RO : Rincian *Output*

T

THIS : Tematik, Holistik,
Integratif, dan Spasial

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mengacu kepada amanah Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pemerintah perlu menyusun rencana kerja tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Berdasarkan prosesnya, RKP disusun dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), serta bawah-atas (*bottom-up*). Berdasarkan substansinya, RKP disusun dengan pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), serta pendekatan penganggaran *money follow program*.

Kedudukan RKP Tahun 2024 adalah sebagai penjabaran tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang memuat komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi, dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional tahun 2024.

RKP Tahun 2024 menjadi dokumen pamungkas yang mengemban sasaran pembangunan RPJMN yakni, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Dalam mewujudkan sasaran pembangunan tersebut, ditempuh melalui agenda pembangunan RPJMN yang tetap dipertahankan dan menjadi Tujuh Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2024 dengan penjabaran (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Penyusunan RKP merupakan proses iteratif, sehingga kandungan kebijakan pembangunan di dalamnya secara adaptif terus diarahkan untuk menjawab tantangan dan dinamika pembangunan dengan tetap menjamin keselarasan dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan hal tersebut, penyusunan RKP memerlukan adanya koherensi narasi antarbab, akurasi data dan informasi baik mengenai perumusan isu pembangunan, strategi dan arah

kebijakan (sektoral dan kewilayahan), capaian pembangunan, target pembangunan nasional, integrasi sumber-sumber pendanaan, maupun pemenuhan terhadap kriteria kesiapan proyek (dalam proses *clearing house*). Dengan demikian, diharapkan seluruh data dan informasi dalam RKP telah melalui proses konsolidasi data dengan sektor terkait baik di Bappenas maupun instansi lain terkait.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dalam pembangunan nasional menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) K/L Tahun 2024 serta Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 bagi daerah. Selain itu, RKP Tahun 2024 juga menjadi referensi bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta untuk dapat berpartisipasi dalam mendukung pencapaian target prioritas nasional tahun 2024.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Pedoman RKP Tahun 2024 adalah untuk memberikan informasi dan panduan secara sistematis, jelas, benar, dan pasti mengenai tata cara penyusunan, serta rangkaian tahapan penyusunan RKP Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab Kegiatan, Tim Pelaksana, Tim Penulis, Tim Sinkronisasi, Tim Koordinasi Proses Perencanaan, Tim Koordinasi Penyusun Substansi dan Tim Administrasi, maupun semua Pihak yang terlibat dalam penyusunan RKP Tahun 2024.


Berdasarkan maksud di atas, tujuan penyusunan pedoman RKP 2024 adalah

1. Menyediakan pedoman yang dapat diacu oleh tim penyusun RKP Tahun 2024 dan para pihak yang berkepentingan lainnya dalam melaksanakan penyusunan RKP Tahun 2024;
2. Membangun standar proses dan tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan RKP Tahun 2024 sehingga diharapkan penyusunan dapat dilakukan tidak hanya tepat waktu namun juga memenuhi kaidah-kaidah proses yang ideal;
3. Membangun standar sistematika dari dokumen RKP Tahun 2024;
4. Menjelaskan tugas dan tanggung jawab tim penyusun RKP Tahun 2024.

1.3 STRUKTUR TIM PENYUSUN RKP TAHUN 2024

Tim penyusun RKP Tahun 2024 terdiri atas (1) Pengarah, (2) Penanggung jawab, dan (3) Tim Pelaksana. Tim Pelaksana terdiri atas: a) Tim Penulis; b) Tim Sinkronisasi; c) Tim Koordinasi Proses Perencanaan; d) Tim Koordinasi Penyusun Substansi, serta e) Tim Administrasi.

Gambar 1.1
Struktur Tim Penyusun RKP 2024



1.4 URAIAN UMUM TUGAS TIM PENYUSUN RKP TAHUN 2024

1. Pengarah bertugas:
 - a. Memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan; dan
 - b. Memberi saran pemecahan atas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Penanggung Jawab bertugas:
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaksanakan arahan dari Pengarah; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
3. Tim Pelaksana bertugas:
 - a. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan RKP Tahun 2024;
 - b. Memastikan penyusunan Prioritas Nasional, Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta memantau kesinambungan data dan alokasi Proyek Prioritas pada RKP, Pagu Indikatif/Anggaran, Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), dan RKA-KL;
 - c. Memastikan proses penyusunan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) dilaksanakan dengan mekanisme *clearing house*.
 - d. Melakukan supervisi implementasi kesinambungan/sinkronisasi antara:

- i. RPJMN 2020-2024 dengan RKP Tahun 2024, antara Pagu Indikatif/Anggaran dengan KRISNA serta RKA KL;
 - ii. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada Penanggung Jawab Kegiatan.
4. Tim Sinkronisasi bertugas:
 - a. Menjaga konsistensi dan keselarasan antar bab dalam RKP Tahun 2024;
 - b. Menyusun rancangan pidato Menteri PPN/Ka. Bappenas terkait RKP Tahun 2024.
5. Tim Penulis bertugas:
 - a. Melaksanakan penulisan substansi Bab (narasi dan matriks) termasuk Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RKP Tahun 2024;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan K/L dalam rangka penulisan RKP Tahun 2024;
6. Tim Koordinasi Proses Perencanaan terdiri dari para penanggung jawab untuk masing-masing kegiatan pada rangkaian proses penyusunan RKP Tahun 2024, yaitu:
 - a. Trilateral/Multilateral *Meeting* tingkat Menteri yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi pada Trilateral/Multilateral *Meeting*;
 - b. Rapat Koordinasi dengan Gubernur yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi dengan Gubernur;
 - c. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi teknis;
 - d. Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi pembangunan pusat;
 - e. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi Musrenbang Provinsi; dan
 - f. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi Musrenbang Nasional.
7. Tim Koordinasi Penyusun Substansi bertugas:
 - a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan, format, dan mekanisme penulisan substansi RKP Tahun 2024;
 - b. Melaksanakan teknis finalisasi penulisan RKP Tahun 2024 (termasuk penajaman kualitas narasi dan penelaahan ketepatan hierarki); dan
 - c. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat pembahasan dan tugas lainnya.

8. Tim Administrasi bertugas:

- a. Tim Administrasi bertugas mendukung proses penyelenggaraan *event* nasional terkait RKP Tahun 2024, mengoordinasikan rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat, dan proses legal *drafting* dokumen RKP.

1.5 TIM PENULIS NARASI RKP TAHUN 2024

Secara umum, Tim Penulis Narasi RKP Tahun 2024 sesuai dengan Bab/Subbab dokumen RKP yang tertera pada tabel di bawah ini. Informasi lebih rinci termuat dalam SK Menteri PPN/Ka. Bappenas tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Tahun 2024.


Tabel 1. 1
Penanggung Jawab dan Ketua Pelaksana Penulisan Bab/Subbab RKP Tahun 2024

Bab/Subbab	Penanggung Jawab	Ketua Pelaksana
Bab 1. Pendahuluan	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional		
2.1 Evaluasi RKP 2022	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral
2.2 Kerangka Ekonomi Makro	Deputi Bidang Ekonomi	Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik
2.3 Strategi Pengembangan Wilayah	Deputi Bidang Pengembangan Regional	Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana
2.4 Strategi Pendanaan Pembangunan	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan
Bab 3. Tema dan Sasaran Pembangunan		
3.1 RPJMN 2020-2024 dan Arahan Presiden	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan
3.2 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Pembangunan	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan
3.3 Prioritas Nasional	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Bab 4. Prioritas Nasional dan Pendanaannya		
4.1 Prioritas Nasional		
4.1.1 PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Deputi Bidang Ekonomi	Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter

Bab/Subbab	Penanggung Jawab	Ketua Pelaksana
4.1.2 PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Deputi Bidang Pengembangan Regional	Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana
4.1.3 PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan	Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
	Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	-
4.1.4 PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan
4.1.5 PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional
4.1.6 PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	Direktur Lingkungan Hidup
4.1.7 PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Direktur Hukum dan Regulasi
4.2 Pendanaan Prioritas Nasional	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan
Bab 5. Kaidah Pelaksanaan		
5.1 Kerangka Kelembagaan	Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi
5.2 Kerangka Regulasi	Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Direktur Hukum dan Regulasi
5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektor
Bab 6 Penutup	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Matriks Pembangunan	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Matriks Major Project	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan

1.6 JADWAL PELAKSANAAN PENYUSUNAN RKP TAHUN 2024

Proses penyusunan RKP Tahun 2024 dibagi ke dalam empat tahapan utama sebagaimana tertuang dalam ilustrasi di bawah ini.



- A. Tahap penyusunan dan penetapan Rancangan Awal RKP Tahun 2024 dimulai dari Oktober 2022 hingga April 2023 dengan kegiatan antara lain Evaluasi TW III RKP Tahun 2022, Kerangka Ekonomi Makro, Forum Konsultasi Publik (FKP), *Kick Off Meeting* RKP 2024, Rakorgub, Rakortekrenbang, hingga Rakorbangpus;
- B. Tahap penyusunan dan penetapan Rancangan RKP Tahun 2024 dimulai April hingga Mei 2023 dengan kegiatan antara lain Evaluasi TW IV tahun 2022, Pertemuan Tiga Pihak (TM) Pagu Indikatif, Musrenbangprov, Musrenbangnas, sampai dengan penetapan Permen PPN/Ka. Bappenas tentang Rancangan RKP Tahun 2024;
- C. Tahap penyusunan dan penetapan RKP Tahun 2024 dimulai dari April 2023 hingga Agustus 2023 dengan kegiatan antara lain Koordinasi Jadwal Pembicaraan Pendahuluan RKP dengan Sekretariat Banggar dan Kemenkeu, Pembicaraan Pendahuluan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), SB Pagu Anggaran, trilateral *meeting* berdasarkan pagu anggaran, sampai dengan Penetapan Perpres tentang RKP Tahun 2024;
- D. Kemudian, tahap penyusunan dan penetapan Pemutakhiran RKP Tahun 2024 dimulai dari Agustus 2023 hingga Desember 2023 dengan kegiatan antara lain Pembahasan RUU APBN, Nota Keuangan, Penetapan UU APBN, dan Alokasi Anggaran, sampai dengan Penetapan Perpres tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2024, dan Permen PPN/Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas Tahun 2024.

1.7 SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN RKP TAHUN 2024

Bab I Pendahuluan

Memuat (i) Latar Belakang, (ii) Maksud dan Tujuan, (iii) Struktur Pelaksana Tim Penyusun RKP Tahun 2024, (iv) Uraian Umum Tugas Tim Penyusun RKP Tahun 2024, (v) Tim Penulis Narasi RKP Tahun 2024, (vi) Jadwal Pelaksanaan Penyusunan RKP Tahun 2024, serta (vii) Sistematika Pedoman Penyusunan RKP Tahun 2024.

Bab II Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2024

Memuat mekanisme, jadwal, dan tahapan dari penyusunan hingga penetapan RKP Tahun 2024 yang meliputi (i) Ranwal RKP Tahun 2024, (ii) Rancangan RKP Tahun 2024 (Permen), (iii) RKP Tahun 2024 (Perpres), serta (iv) Pemutakhiran RKP Tahun 2024 (Perpres).

Bab III Mekanisme *Clearing House* RKP Tahun 2024

Memuat mekanisme, jadwal, dan tahapan dari *Clearing House* RKP Tahun 2024 yang meliputi (i) Reviu *executive summary* (*Exsum*) dan Penyusunan *Info memo Major Project* RKP Tahun 2024, (ii) Pemutakhiran *Project exsum* dan *Info memo Major Project*, serta (iii) Perencanaan *Major Project* Baru.

Bab IV Penyusunan Rencana Investasi Prioritas BUMN RKP Tahun 2024

Memuat jadwal dan mekanisme tahapan penyusunan rencana investasi prioritas BUMN yang mendukung PN, mulai dari penyampaian arah, sasaran, dan tema pembangunan RKP Tahun 2024 kepada Kementerian BUMN dan BUMN melalui surat, hingga proses pemutakhiran dan penyampaian narasi investasi BUMN kepada Kementerian BUMN dan BUMN.

Bab V Penyusunan Rencana Investasi Prioritas Swasta RKP TAHUN 2024

Memuat jadwal dan mekanisme tahapan penyusunan investasi prioritas Swasta yang mendukung PN, mulai dari pertemuan bilateral antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM, hingga penyampaian pemutakhiran daftar investasi Swasta dan daftar *Exsum* kepada koordinator RKP dan pihak terkait lainnya.

Bab VI Penyusunan Proyek Strategis Nasional

Memuat jadwal dan mekanisme tahapan penyusunan Proyek Strategis Nasional.

Bab VII Tata Cara Penyusunan Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Evaluasi

Memuat jadwal dan mekanisme tahapan penyusunan kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi yang mendukung PN.

Bab VIII Standar Penulisan RKP Tahun 2024

Menjelaskan struktur dan kisi-kisi RKP Tahun 2024, serta standar penulisan dokumen RKP Tahun 2024.

Bab IX Penutup

Menjelaskan garis besar Pedoman RKP Tahun 2024 sebagai panduan dalam penyusunan RKP Tahun 2024.

BAB II


TAHAPAN PENYUSUNAN RKP TAHUN 2024

Pada bab ini disampaikan uraian dari tahapan-tahapan penyusunan RKP Tahun 2024 yang meliputi deskripsi terkait (1) tujuan kegiatan, (2) penanggung jawab kegiatan, (3) pihak yang terlibat, (4) waktu pelaksanaan, dan (5) keluaran.

2.1 PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP TAHUN 2024

Alur penyusunan hingga penetapan Rancangan Awal RKP Tahun 2024 diilustrasikan pada Gambar 2.1. Lebih lanjut deskripsi setiap tahapan dimaksud disampaikan pada Subbab 2.1.1 hingga 2.1.15. Apabila diperlukan mekanisme lebih rinci untuk masing-masing tahapan dapat dijabarkan dalam pedoman terpisah oleh penanggung jawab.

Gambar 2.1
Alur Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2024



2.1.1 Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas

Tahapan ini merupakan bagian dari proses evaluasi dan perencanaan yang dilakukan dengan meninjau secara langsung pelaksanaan pembangunan di berbagai wilayah. Sebagai proses evaluasi, kunjungan kerja ditujukan pada untuk melihat perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan riil yang menghambat pencapaian sasaran pembangunan.

Dari sisi perencanaan, kunjungan kerja dimaksudkan sebagai sarana menjangkau aspirasi dari para pemangku kepentingan di daerah, dalam mencari solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, dan mendalami berbagai dinamika pelaksanaan pembangunan di daerah, serta mendalami isu strategis di daerah dalam upaya memperkuat sinkronisasi

program/kegiatan antara pusat dan daerah. Kunjungan Kerja dapat dilaksanakan untuk beberapa tujuan, antara lain (i) evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, (ii) evaluasi pelaksanaan tahun berjalan, dan (iii) persiapan tahun berikutnya. Dalam konteks penyusunan RKP, hasil Kunjungan Kerja MPPN digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan.

Tujuan Kegiatan : Melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dan menjaring aspirasi daerah untuk memperkuat perencanaan berbasis bukti.

Penanggung Jawab : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota), K/L terkait.

Waktu Pelaksanaan : Oktober 2022 s.d Februari 2023.

Output : Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dan penjaringan aspirasi daerah.

2.1.2 Evaluasi Triwulan III RKP Tahun 2022

Evaluasi dalam tahapan penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2024 merupakan evaluasi RKP Tahun 2022 pada triwulan III. Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu bahan penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2024.

Tujuan Kegiatan : Mengetahui kinerja pembangunan (sektor dan daerah) sebagai bahan penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan.

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas, dan K/L.

Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama November 2022 s.d Desember 2022.

Output : Usulan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi.

2.1.3 Penyusunan dan Penetapan Kerangka Ekonomi Makro (KEM)

Kerangka Ekonomi Makro (KEM) adalah gambaran dan perkiraan perekonomian secara menyeluruh termasuk Arah Kebijakan Fiskal. Dalam konteks RKP, hasil penyusunan KEM digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan.

- Tujuan Kegiatan : Mengetahui kerangka ekonomi makro pada tahun 2024 sebagai bahan penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan.
- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang Terlibat : Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
- Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama November 2022 s.d Februari 2023.
- Output : Usulan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro.

2.1.4 Penyelenggaraan Forum/Temu Konsultasi Publik

Sebagai wujud dari penerapan prinsip perencanaan partisipatif, diselenggarakan Forum/Temu Konsultasi Publik dalam penyusunan RKP. Forum konsultasi publik diselenggarakan sebagai wadah koordinasi, konsolidasi, analisis dan penajaman terhadap usulan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan pada RKP serta fasilitasi mekanisme partisipasi publik dalam rangka mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan nasional. Kegiatan ini diharapkan menjadi tahap awal dalam penyusunan rancangan awal RKP oleh Bappenas.

- Tujuan Kegiatan : Menjaring aspirasi publik untuk penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan.
- Penanggung Jawab : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan.
- Pihak yang Terlibat : Pemerintah Pusat (K/L), Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota), Perguruan Tinggi, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Tokoh Masyarakat.
- Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama November 2022 s.d Desember 2022.
- Output : Daftar inventarisasi isu (permasalahan) yang akan diangkat sebagai bahan masukan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan.

2.1.5 Kick Off Meeting RKP Tahun 2024 Internal Kementerian PPN/Bappenas

Kick Off Meeting RKP Tahun 2024 di internal Kementerian PPN/Bappenas merupakan tahapan awal sosialisasi penyusunan RKP, sehingga para pihak dapat mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penyusunan RKP Tahun 2024. Lebih lanjut pada tahapan ini juga disampaikan usulan tema, serta pembagian tugas sebagai dasar pembentukan SK Tim Penyusun RKP Tahun 2024.

- Tujuan Kegiatan : Sosialisasi penyusunan RKP Tahun 2024, termasuk menyusun usulan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan, serta pembagian tugas.
- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
- Pihak yang Terlibat : Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
- Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat Desember 2022.
- Output : Usulan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2024, dan draf SK Tim Penyusun RKP Tahun 2024.

2.1.6 Penetapan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan oleh Kementerian PPN/Bappenas

Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada hasil kunjungan kerja MPPN/Ka. Bappenas, FKP, Evaluasi Pembangunan, serta KEM, selain itu juga mempertimbangkan (i) direktif Presiden; (ii) kebijakan pengembangan wilayah dan rencana tata ruang; (iii) arah kebijakan dan sasaran RPJMN; (vi) urgensi penanganan masalah secara cepat; serta (v) kesesuaian dengan perubahan lingkungan strategis dan komitmen global. Penetapan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dilaksanakan melalui rangkaian rapat pimpinan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

- Tujuan Kegiatan : Menetapkan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2024.
- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
- Pihak yang Terlibat : Menteri, para pejabat Eselon I dan staf khusus di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
- Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama s.d Minggu kedua Januari 2023.
- Output : Penentuan Tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2024.

2.1.7 Rapat Koordinasi Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan terkait Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan

Konsolidasi antara Menteri PPN/Ka.Bappenas dengan Menteri Keuangan ini dilakukan untuk menciptakan konvergensi perencanaan pembangunan dan penganggaran untuk

menyelaraskan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2024, dengan Tema, Sasaran, dan Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2024.

- Tujuan Kegiatan : Menyelaraskan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2024 dengan Tema, Sasaran dan, Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2024.
- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
- Pihak yang Terlibat : MPPN/Ka. Bappenas dan Menteri Keuangan.
- Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga Januari 2023.
- Output : Kesepakatan Tema, Sasaran, dan Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2024 dengan Tema, Sasaran, dan Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2024.

2.1.8 Penyampaian Tema Kepada Presiden RI melalui Sidang Kabinet Paripurna

Setelah dilakukannya konsolidasi antara MPPN/Ka. Bappenas dengan Menteri Keuangan untuk menyelaraskan Tema RKP Tahun 2024 dengan Tema Kebijakan Fiskal Tahun 2024, selanjutnya MPPN/Ka. Bappenas menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan kepada Presiden RI melalui Sidang Kabinet Paripurna (SKP). Tema yang telah disetujui Presiden akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2024.

- Tujuan Kegiatan : Menyampaikan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2024 melalui SKP untuk disetujui oleh Presiden.
- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
- Pihak yang Terlibat : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, dan Sekretaris Kabinet.
- Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat Januari 2023.
- Output : Persetujuan Presiden terhadap Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2024.

2.1.9 Kick Off Meeting Penyusunan RKP Tahun 2024

Kick Off Meeting merupakan tahap awal sosialisasi penyusunan RKP Tahun 2024 kepada K/L, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM, dan Pemda (Prov), sehingga para pemangku kepentingan secara paralel dapat mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam

mendukung rangkaian tahapan penyusunan RKP 2024. Setelah *Kick Off Meeting* diselenggarakan, secara resmi disampaikan Surat Edaran MPPN/Ka. Bappenas tentang Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2024 kepada K/L, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM, dan Pemda.

Tujuan Kegiatan : Menyampaikan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan, dan mekanisme penyusunan RKP Tahun 2024 kepada K/L, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM, Pemda.

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Pihak yang Terlibat : K/L, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM, dan Pemda.


Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama Februari 2023.

Output : Tersosialisasikannya Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan, dan mekanisme penyusunan RKP Tahun 2024.

2.1.10 Penulisan Narasi Rancangan Awal RKP Tahun 2024

Setelah diselenggarakannya *Kick Off Meeting* RKP Tahun 2024 secara resmi penulisan narasi Rancangan Awal RKP Tahun 2024 mulai dilaksanakan. Penyusunan RKP Tahun 2024 mengacu pada SK Tim Penyusunan RKP Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Menteri PPN/Ka.Bappenas. Secara rinci alur tahapan penulisan narasi Rancangan RKP Tahun 2024 tercantum pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.2
Visualisasi Skema Tahapan Penulisan Narasi Rancangan Awal RKP Tahun 2024



- Tujuan Kegiatan : Melakukan penulisan Narasi Rancangan Awal RKP Tahun 2024.
- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
- Pihak yang Terlibat : Seluruh PJ PN/Bab/Subbab dan Direktur PIC penulisan Bab/Subbab.
- Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama Februari s.d minggu kedua Maret 2023.
- Output : Draf Rancangan Awal RKP Tahun 2024.

2.1.11 Rapat Koordinasi dengan Gubernur

Rapat koordinasi dengan Gubernur (Rakorgub) diselenggarakan dalam rangka membahas usulan proyek prioritas dari daerah yang mendukung PN terutama Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* berdasarkan: (i) hasil kunjungan kerja MPPN; (ii) usulan Gubernur periode lalu yang belum terakomodir; dan (iii) usulan baru. Hasil dari Rakorgub menjadi bahan pembahasan pada tahap Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) yang melibatkan Pemda (Prov/Kab/Kota) dan K/L.

- Tujuan Kegiatan : Menjaring usulan pembangunan daerah dari Gubernur dalam mendukung PN, terutama Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*.
- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.
- Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas dan Gubernur.
- Waktu Pelaksanaan : Minggu kedua s.d minggu ketiga Februari 2023
- Output : Usulan Proyek Prioritas/Strategis dari daerah dalam mendukung PN.

2.1.12 Bi/Tri/Multilateral Meeting Menteri

Bi/Tri/Multilateral *Meeting* Menteri antara Kementerian PPN/Bappenas dengan K/L terkait diadakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Rakorgub. Pembahasan berfokus pada tindak lanjut usulan proyek prioritas daerah yang mendukung PN terutama Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* hasil pelaksanaan Rakorgub. Melalui forum tersebut diharapkan proyek prioritas daerah dapat disepakati oleh K/L terkait, sebagai bahan masukan pada penyusunan Rancangan Awal Renja K/L untuk kemudian dituangkan ke dalam pagu indikatif.

- Tujuan Kegiatan : Menyepakati usulan proyek prioritas daerah yang mendukung PN terutama Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* bersama Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah terkait.

- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
- Pihak yang Terlibat : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Menteri PPN/Ka. Bappenas, dan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah terkait.
- Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat Februari s.d Minggu kedua Maret 2023.
- Output* : Usulan proyek prioritas daerah yang mendukung PN terutama Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* dituangkan ke dalam rancangan awal Renja K/L.

2.1.13 Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

Pada tahap Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) dilakukan pembahasan lanjutan dari hasil Rakorgub, dan juga membahas usulan Kab/Kota yang mendukung PN dan selaras dengan usulan Provinsi. Rapat tersebut menghadirkan perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah provinsi.

- Tujuan Kegiatan : Membahas lebih lanjut usulan proyek prioritas hasil Rakorgub, dan menjaring usulan tambahan dari kab/kota yang mendukung proyek prioritas hasil Rakorgub.
- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.
- Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas, K/L, dan Kemendagri, Bappeda (Prov/Kab/Kota).
- Waktu Pelaksanaan : minggu ketiga Februari s.d minggu pertama Maret 2023.
- Output* : Daftar kesepakatan proyek prioritas usulan daerah yang akan didanai oleh K/L dan proyek pendukung yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1.14 Finalisasi Rancangan Awal RKP Tahun 2024 dan SB Pagu Indikatif

Tahapan Penulisan Narasi Rancangan Awal RKP Tahun 2024 akan menghasilkan dokumen Rancangan Awal RKP Tahun 2024. Selanjutnya pagu indikatif ditetapkan melalui Surat Bersama Menteri PPN/Bappenas dengan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif.

- Tujuan Kegiatan : Finalisasi dokumen Rancangan Awal RKP Tahun 2024 dan penetapan SB pagu indikatif.
- Penanggung Jawab : 1. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (Ranwal RKP Tahun 2024);
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan (SB Pagu Indikatif).

Pihak yang Terlibat : PJ PN/Bab/Subbab dan Direktur PIC Bab/Subbab RKP, serta Kementerian Keuangan.

Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat Maret 2023.

Output : Dokumen Rancangan awal RKP Tahun 2024 dan SB pagu indikatif.

2.1.15 Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat

Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) adalah forum untuk menyampaikan Rancangan Awal RKP Tahun 2024 kepada K/L, Pemda, dan badan usaha, serta penyampaian Pagu Indikatif kepada K/L.

Tujuan Kegiatan : Menyampaikan Rancangan Awal RKP Tahun 2024 beserta pagu indikatif.

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas, K/L, Pemda, badan usaha.


Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama April 2023.

Output : Terinformasikannya Rancangan Awal RKP Tahun 2024 beserta pagu indikatif.

2.2 PENYUSUNAN RANCANGAN RKP TAHUN 2024 (PERMEN)

Secara umum, alur tahapan penyusunan Rancangan RKP Tahun 2024 (Permen) disampaikan pada Gambar 2.3. Lebih lanjut deskripsi setiap tahapan dimaksud disampaikan pada Subbab 2.2.1 hingga 2.2.6. Apabila diperlukan mekanisme lebih rinci untuk masing-masing tahapan dapat dijabarkan dalam pedoman terpisah oleh penanggung jawab.

Gambar 2.3
Alur Tahapan Penyusunan Rancangan RKP Tahun 2024



2.2.1 Evaluasi Triwulan IV RKP Tahun 2022

Hasil evaluasi pembangunan RKP Tahun 2022 triwulan IV menjadi masukan dalam melakukan *update* sasaran, arah kebijakan dan target indikator pembangunan dalam Rancangan RKP Tahun 2024. Kemudian, hasil evaluasi tersebut menjadi bahan untuk memperbaharui subbab tentang Evaluasi RKP Tahun 2022.

- Tujuan Kegiatan : Memasukkan hasil evaluasi pembangunan triwulan IV RKP Tahun 2022 ke subbab 2.1.1 tentang Evaluasi RKP Tahun 2021.
- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
- Pihak yang Terlibat : Direktorat di lingkungan Kedeputusan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, serta Direktorat terkait di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Waktu Pelaksanaan : Maret s.d April 2023.

Output : Subbab evaluasi RKP yang telah memasukkan hasil evaluasi pembangunan RKP Tahun 2022 triwulan IV.

2.2.2 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi

Dalam tahapan ini Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Nasional, dan Strategi Pengembangan Wilayah RKP Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi dalam rangkaian penyusunan RKPD. Proses ini juga dilakukan penjaringan isu strategis, tema, strategi, dan arah kebijakan RKPD Provinsi.

Tujuan Kegiatan : 1. Menyampaikan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan, serta strategi pengembangan wilayah RKP Tahun 2024; dan
2. Penjaringan isu strategis, tema, strategi, dan arah kebijakan RKPD provinsi.

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.

Pihak yang Terlibat : Menteri/Eselon I dan II.

Waktu Pelaksanaan : Maret s.d April 2023.

Output : Tersampainya Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan, serta strategi pengembangan wilayah RKP Tahun 2024; dan terjaringnya isu strategis, tema, strategi, dan arah kebijakan RKPD provinsi.

2.2.3 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas)

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Presiden RI menyampaikan arah kebijakan nasional kepada K/L dan Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota). Selanjutnya juga dibahas tindak lanjut usulan daerah dari tahapan Rakorgub, Rakortekrenbang, dan Musrenbangprov. Usulan daerah yang telah disetujui, disampaikan ke K/L untuk dimasukkan ke dalam Renja K/L. Tahapan ini akan difasilitasi oleh KRISNA Selaras.

Tujuan Kegiatan : 1. Penyampaian arah kebijakan nasional kepada K/L dan Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) oleh Presiden RI;
2. Membahas proyek usulan daerah yang mendukung PN.

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas, K/L dan Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota).

Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat April 2023

Tujuan Kegiatan	: Melakukan penulisan Narasi Rancangan RKP Tahun 2024.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
Pihak yang Terlibat	: Seluruh PJ PN/Bab/Subbab dan Direktur PIC penulis Bab/Subbab.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu keempat April s.d Minggu pertama Mei 2023.
Output	: Rancangan RKP Tahun 2024.

2.2.6 Penetapan Permen Rancangan RKP Tahun 2024


Menteri PPN/Ka. Bappenas menetapkan Permen Rancangan RKP Tahun 2024 yang merupakan penyempurnaan Rancangan Awal RKP Tahun 2024 melalui koordinasi antar instansi pusat, antara pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya pada tahapan-tahapan sebelumnya. Permen tentang Rancangan RKP Tahun 2024 digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan dengan DPR tentang RKP dan Rancangan APBN.

Tujuan Kegiatan	: Menetapkan Permen Rancangan RKP Tahun 2024 berdasarkan Ranwal RKP Tahun 2024 yang telah disempurnakan melalui Musrenbangprov, Musrenbangnas, pertemuan tiga pihak, dan Multilateral Meeting PN.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
Pihak yang Terlibat	: PJ PN Bab/Subbab, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, serta Sesmen PPN/Sestama Bappenas.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu pertama s.d kedua Mei 2023.
Output	: Permen tentang Rancangan RKP Tahun 2024.

2.3 PENYUSUNAN RKP TAHUN 2024 (PERPRES)

Secara umum, alur tahapan penyusunan RKP Tahun 2024 disampaikan pada Gambar 2.5. Lebih lanjut deskripsi setiap tahapan dimaksud disampaikan pada Subbab 2.3.1 hingga 2.3.5. Apabila diperlukan mekanisme lebih rinci untuk masing-masing tahapan dapat dijabarkan dalam pedoman terpisah oleh penanggung jawab

Gambar 2.5
Alur Tahapan Penyiapan dan Penetapan Perpres tentang RKP Tahun 2024



2.3.1 Koordinasi Jadwal Pembicaraan Pendahuluan RKP dengan Sekretariat Banggar DPR RI dan Kementerian Keuangan

Dalam rangka mempersiapkan Pertemuan Pembicaraan Pendahuluan dengan DPR tentang Rancangan APBN Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024, dilakukan konsolidasi awal dengan Sekretariat Banggar DPR RI dan Kementerian Keuangan. Koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan kesesuaian jadwal, *output*, dan mekanisme dari rangkaian pembicaraan pendahuluan.

Tujuan Kegiatan : Menyepakati jadwal, *output*, dan mekanisme pelaksanaan Pembicaraan Pendahuluan dengan DPR RI tentang Rancangan APBN Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024.

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Pihak yang Terlibat : PJ PN, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Sekretariat Banggar DPR RI, dan Kementerian Keuangan.

Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat April 2023.

Output : Kesepakatan jadwal, *output*, dan mekanisme pelaksanaan Pembicaraan Pendahuluan dengan DPR RI tentang RAPBN Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024.

2.3.2 Pertemuan Pembicaraan Pendahuluan dengan DPR RI tentang Rancangan APBN Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024

Permen PPN/Ka. Bappenas tentang Rancangan RKP Tahun 2024 digunakan sebagai bahan dalam Pertemuan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024 dan RKP Tahun 2024 melalui Rapat Panitia Kerja (Panja) RKP Tahun 2024. Pembahasan yang dilakukan meliputi tema RKP 2024, target indikator sasaran pembangunan, arah kebijakan, sasaran dan indikator prioritas pembangunan (PN-PP-KP), serta usulan dari Panja terkait pembangunan tahun 2024. Hasil pembicaraan pendahuluan akan menjadi dasar dalam penetapan SB Pagu Anggaran dan Perpres RKP Tahun 2024.

Tujuan Kegiatan : Menyampaikan Permen PPN/Ka. Bappenas tentang Rancangan RKP Tahun 2024 untuk dibahas dengan DPR RI.

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Pihak yang Terlibat : Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, dan K/L terkait.

Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga Mei s.d Minggu keempat Juni 2023

Output : Laporan Panitia Kerja Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Anggaran Tahun 2024.

2.3.3 Penulisan Narasi RKP Tahun 2024

Penulisan narasi RKP Tahun 2024 mulai dilaksanakan setelah penyampaian ND dari Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan kepada Penanggung Jawab Bab dan Subbab perihal penulisan RKP Tahun 2024. Secara lebih rinci mekanisme dan tahapan penulisan RKP Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.6
Alur Penulisan Narasi RKP Tahun 2024



Catatan: waktu pelaksanaan akan diinformasikan bersamaan dengan ND Penulisan RKP Tahun 2024

- Tujuan Kegiatan : Melakukan penulisan narasi RKP Tahun 2024.
- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
- Pihak yang Terlibat : Seluruh PJ PN/Bab/Subbab dan Direktur PIC Penulisan Bab/Subbab.
- Waktu Pelaksanaan : Juni s.d Juli 2023.
- Output : Draft RKP Tahun 2024.

2.3.4 Penetapan Surat Bersama Pagu Anggaran

Berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR RI dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan APBN Tahun 2024, dilakukan pemutakhiran ketersediaan anggaran. Sejalan dengan tersebut maka Rancangan RKP Tahun 2024 akan di *update* menjadi RKP Tahun 2024. Perubahan tersebut meliputi *update* terhadap rencana Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), penetapan lokasi dan keluaran (*output*) beserta indikasi pendanaannya berdasarkan besaran ketersediaan anggaran. Selanjutnya Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Ka. Bappenas bersama-sama mengalokasikan anggaran menurut program dalam rangka penyusunan rancangan Pagu Anggaran K/L. Rancangan pagu anggaran tersebut dimaksud akan disampaikan kepada Presiden untuk disetujui dan disampaikan kepada K/L melalui SB antara Menkeu dan Menteri PPN/Ka. Bappenas tentang Pagu Anggaran. Apabila terjadi perubahan antara pagu indikatif dan pagu anggaran maka dilakukan *trilateral meeting* pagu anggaran yang dapat dilaksanakan sejak Juni hingga Juli tahun 2023.

- Tujuan Kegiatan : Menetapkan Pagu Anggaran K/L melalui Surat Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Ka. Bappenas tentang Pagu Anggaran.
- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
- Pihak yang Terlibat : Menteri Keuangan, Menteri PPN/Ka. Bappenas, Sesmen PPN/Sestama Bappenas, Dit. Alokasi Pendanaan Pembangunan.
- Waktu Pelaksanaan : Juni 2023.
- Output* : SB Pagu Anggaran.

2.3.5 Penetapan Peraturan Presiden Tentang RKP Tahun 2024

Berdasarkan pembicaraan pendahuluan dengan DPR RI tentang RKP dan Rancangan APBN, Menteri PPN/Ka. Bappenas melakukan penyesuaian narasi yang termuat dalam Permen Rancangan RKP Tahun 2024 menjadi rancangan akhir RKP Tahun 2024. Menteri PPN/Ka. Bappenas dan Menteri Keuangan bersama-sama menyampaikan kepada Presiden mengenai pemutakhiran KEM, pokok-pokok kebijakan fiskal, ketersediaan anggaran, rancangan akhir RKP, dan rancangan pagu anggaran K/L setelah berkoordinasi dengan Menko Bidang Perekonomian. Kemudian rancangan akhir RKP Tahun 2024 yang telah disetujui oleh Presiden ditetapkan menjadi Perpres RKP Tahun 2024. Perpres RKP Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman penyusunan RUU APBN dan Nota Keuangan.

- Tujuan Kegiatan : Menetapkan Perpres RKP Tahun 2024.
- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
- Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum dan HAM.
- Waktu Pelaksanaan : Juli s.d Agustus 2023.
- Output* : Perpres RKP Tahun 2024.

2.4 PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN RKP TAHUN 2024 (PERPRES)

Secara umum, alur tahapan penyusunan Pemutakhiran RKP Tahun 2024 disampaikan pada Gambar 2.7 Lebih lanjut deskripsi setiap tahapan dimaksud disampaikan pada Subbab 2.4.1 hingga 2.4.5. Apabila diperlukan mekanisme lebih rinci untuk masing-masing tahapan dapat dijabarkan dalam pedoman terpisah oleh penanggung jawab.

Gambar 2.7
Alur Penyusunan Pemutakhiran RKP Tahun 2024



2.4.1 Pembahasan RUU APBN, Nota Keuangan, Penetapan UU APBN dan Alokasi Anggaran

Menteri Keuangan menyusun dan menyampaikan RUU APBN dan Nota Keuangan beserta lampirannya kepada Presiden dengan berpedoman pada Perpres RKP Tahun 2024. Kemudian Presiden menyampaikan RUU APBN dan Nota Keuangan beserta lampirannya kepada DPR RI untuk kemudian dilakukan serangkaian pembahasan oleh K/L dengan DPR RI terkait kesepakatan RUU APBN dan Alokasi Anggaran.

- Tujuan Kegiatan : Membahas RUU APBN dan Nota Keuangan di DPR dengan berpedoman pada Perpres RKP Tahun 2024.
- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
- Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Banggar DPR RI.
- Waktu Pelaksanaan : Agustus s.d Oktober 2023.
- Output : UU APBN dan Nota Keuangan digunakan sebagai landasan pemutakhiran RKP Tahun 2024.

2.4.2 Kick Off Pemutakhiran RKP Tahun 2024


Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan *Kick Off Meeting* Pemutakhiran RKP 2024 di internal Kementerian PPN/Bappenas dengan tujuan sosialisasi sehingga para pihak dapat mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk memfinalisasi penyusunan RKP Tahun 2024.

- Tujuan Kegiatan : Sosialisasi agenda, ruang lingkup (data, informasi, dan indikator), dan mekanisme pemutakhiran RKP Tahun 2024,
- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
- Pihak yang Terlibat : Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas
- Waktu Pelaksanaan : Oktober 2023.
- Output* : Tersosialisasikannya agenda, ruang lingkup (data, informasi, dan indikator), dan mekanisme pemutakhiran RKP Tahun 2024,

2.4.3 Penulisan Narasi Pemutakhiran RKP Tahun 2024

Penulisan narasi Pemutakhiran RKP Tahun 2024 mulai dilaksanakan setelah penyelenggaraan *Kick Off* Pemutakhiran RKP Tahun 2024 dan ND dari Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan perihal penulisan narasi Pemutakhiran RKP Tahun 2024. Secara rinci alur tahapan penulisan narasi Pemutakhiran RKP Tahun 2024 disampaikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.8
Alur Tahapan Penulisan RKP Tahun 2024



Menteri PPN/Ka. Bappenas melakukan pemutakhiran RKP Tahun 2024 sesuai dengan UU APBN 2024. Pemutakhiran RKP Tahun 2024 akan disampaikan dan dilaporkan kepada Presiden. Muatan dalam pemutakhiran RKP Tahun 2024 terdiri dari (1) Pemutakhiran Narasi Dokumen RKP, (ii) Pemutakhiran Matriks Pembangunan, dan (iii) Pemutakhiran Matriks *Major Project* RKP.

Tujuan Kegiatan : Melakukan pemutakhiran RKP Tahun 2024 berdasarkan UU APBN 2024.

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Pihak yang Terlibat : Seluruh PJ PN/Bab/Subbab, Direktur PIC Penulisan Bab/Subbab, serta Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

Waktu Pelaksanaan : Oktober s.d Desember 2023.

Output : Draft Pemutakhiran RKP Tahun 2024.

2.4.4 Penetapan Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2024

Hasil pemutakhiran RKP Tahun 2024 kemudian disampaikan kepada Presiden untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Perpres tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2024.

Tujuan Kegiatan : Menetapkan Perpres tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2024.

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas, Kemensetneg, dan Kemenkumham.

Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga Desember 2023.

Output : Perpres tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2024.

2.4.5 Penetapan Kepmen PPN/Kepala Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas

Menteri PPN/Kepala Bappenas menetapkan daftar proyek prioritas beserta keluaran (*output*) dan lokasi s.d kabupaten/kota disertai peta lokasi Proyek Prioritas. Daftar proyek tersebut ditetapkan secara terpisah dari RKP oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Tujuan Kegiatan : Menetapkan Kepmen PPN/Kepala Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas Tahun 2024 berdasarkan Perpres tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2024

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

Pihak yang Terlibat : Sesmen PPN/Sestama Bappenas, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat Desember 2023

Output : Kepmen PPN/Kepala Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas Tahun 2024.

BAB III

MEKANISME *CLEARING HOUSE* RKP TAHUN 2024

3.1 PENDAHULUAN

Pada Pasal 7 dan 10 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional memberikan kewenangan kepada Kementerian PPN/Bappenas menyusun prioritas pembangunan untuk tahun yang direncanakan. Kewenangan tersebut diperkuat dengan amanat Presiden pada saat Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN Tahun 2020-2024, dimana Presiden meminta Kementerian PPN/Bappenas menjadi *clearing house* untuk memastikan pencapaian prioritas pembangunan dirasakan oleh masyarakat, *not only sent but delivered*.

Untuk menjalankan kewenangan tersebut Kementerian PPN/Bappenas menerapkan mekanisme *clearing house* pada perencanaan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam Lampiran I Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa: "Di dalam pelaksanaannya MP dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan MP dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan".

Major Project pertama kali digunakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yang dirancang sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN, RKP dan APBN tahunannya. *Major Project* diharapkan berperan sebagai *leverage point* yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

Pada RPJMN 2020-2024, terdapat 41 MP, kemudian berkembang menjadi 43 MP pada Pemutakhiran RKP Tahun 2021, dan pada RKP Tahun 2022 bertambah menjadi 45 MP dengan 13 *highlight* MP. Pada RKP Tahun 2023 jumlah MP tetap 45 dengan 14 *highlight* MP. Sejak tahun 2021 mekanisme *clearing house* telah digunakan dalam perencanaan MP, dan tetap dilaksanakan hingga penyusunan RKP Tahun 2024 ini.

Instrumen *clearing house* pada perencanaan MP meliputi

- A. *Project executive summary* yang selanjutnya disebut *Exsum*, merupakan dokumen yang berisi *summary* informasi penting pada setiap *Major Project*, antara lain meliputi latar belakang MP, profil MP, *cascading* MP, pendanaan dan investasi, *project roadmap*, dan *legacy* MP yang harus tercapai di tahun 2024 beserta prioritas proyek dan *critical path* sebagai penentu pencapaian *legacy* tersebut, kerangka regulasi dan kelembagaan, dan mitigasi risiko pelaksanaan MP. Selain sebagai media komunikasi seputar MP, *Exsum* juga menjadi basis untuk penyusunan *Project Info memo*.

- B. *Project Info memo* yang selanjutnya disebut *Info memo*, merupakan dokumen pendalaman dari *Exsum* yang berisi informasi lebih detail terkait proyek-proyek (RO K/L, proyek BUMN/Swasta) pada suatu MP. Penyusunan *Info memo* didasarkan pada proyek pendukung *legacy* MP yang telah ditetapkan. *Info memo* ditujukan untuk menjamin seluruh kriteria kesiapan proyek (kelayakan teknis, sosial, lingkungan, finansial, dan kesesuaian dengan karakteristik bidang terkait) pada proses perencanaan telah dipenuhi.
- C. *Cascading*, merupakan instrumen untuk mengidentifikasi apakah struktur MP telah memenuhi kaidah THIS, dan untuk memastikan dukungan proyek-proyek (RO K/L, proyek BUMN/Swasta) merupakan pilihan yang paling tepat untuk menghasilkan kemanfaatan (*outcome*) dari MP. Untuk memperkuat penyusunannya, *cascading* dapat disusun berdasarkan kajian/telaahan/pemodelan/simulasi MP dengan pendekatan bisnis proses/bagian-bagian/lokasi pelaksanaan sebagai komponen pembentuk dari MP. Dengan ini diharapkan dukungan proyek, target, dan indikator dalam *cascading* memiliki landasan saintifik. Instrumen *cascading* dapat termuat pada *Exsum* maupun *Info memo* dengan penyesuaian pada tingkat kedalaman informasinya.
- D. *Form Checklist* terdiri dari *form review Exsum* dan *form* kesiapan teknis proyek, yakni instrumen yang dibutuhkan dalam proses *quality assurance* untuk memastikan aspek kualitas dan kesiapan proyek, serta dapat digunakan dalam rapat/forum koordinasi untuk memastikan *readiness criteria* MP terpenuhi dan memudahkan terciptanya konvergensi dalam koridor pencapaian *impact* dari setiap MP. Penggunaan *form checklist* dilakukan baik pada instrumen *Exsum* maupun *Info memo*, dengan perbedaan standar kriteria (*checklist*) yang harus dipenuhi dalam kedua instrumen tersebut.

Fitur yang digunakan dalam *clearing house* MP antara lain

1. *Review Exsum* MP, merupakan tahapan penyesuaian data dan informasi pada *exsum* berdasarkan hasil evaluasi MP tahun sebelumnya, arahan pimpinan, dan perubahan lingkungan strategis. *Review Exsum* MP menggunakan *tool form checklist review exsum* untuk melihat apakah informasi *exsum* masih relevan, jika tidak maka perlu diuraikan justifikasi perubahan serta pembaharuan informasinya.
2. *Legacy* MP, yakni *outcome/output* utama MP yang spesifik dan konkret yang dipastikan terealisasi di tahun 2024 sebagai representasi keberhasilan pembangunan jangka menengah pemerintah, dan memiliki kemanfaatan signifikan bagi masyarakat luas. KPI *legacy* dapat bersumber dari *outcome/output* MP tahun 2024 pada RPJMN, sasaran PN/PP/KP/ProP tahun 2024 pada pemutakhiran RKP 2023, arahan Presiden, serta arahan dan/atau kesepakatan pada Rapim internal Bappenas.
3. Prioritisasi Proyek dan *Critical Path*, prioritisasi proyek merupakan identifikasi proyek-proyek signifikan/proyek kunci sebagai penentu pencapaian *legacy* MP sedangkan *critical path* merupakan penahapan proyek guna menjamin urutan waktu dari pelaksanaan proyek berada pada koridor pencapaian *legacy* MP. Adapun mekanismenya yakni

- a. Menentukan proyek-proyek signifikan yang mendukung ketercapaian *legacy* MP;
 - b. Menentukan durasi masing-masing proyek untuk mencapai *output* yang ditetapkan;
 - c. Memetakan keterkaitan antarproyek untuk melihat proyek yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, proyek yang perlu dilaksanakan secara paralel maupun proyek yang tidak memiliki keterkaitan dengan proyek lainnya;
 - d. Membuat *critical path* dengan memasangkan proyek sesuai dengan durasi yang ditentukan untuk melihat *sequence* dari proyek agar proyek dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
4. *Multilateral Meeting*, merupakan pertemuan yang membahas kesepakatan antara Bappenas, K/L, dan Badan usaha terhadap proyek-proyek yang mendukung pencapaian *legacy/output* MP, dan dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan.
 5. Mitigasi Risiko, yakni pemetaan skenario, dampak, dan mitigasi risiko dari proses perencanaan sampai pelaksanaan MP.

Paralel dengan penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2024 (sebelum penetapan pagu indikatif 2024), dilakukan *review* terhadap seluruh *Exsum* MP. *Review* difokuskan pada penyesuaian data/informasi dan kualitas dari *Exsum* terutama pada struktur proyek (sub MP dan Aspek Proyek), kepastian dukungan proyek (target, alokasi, lokasi, penerima manfaat, dan kesiapan teknis lainnya) pada setiap MP. *Review* juga dilaksanakan untuk menetapkan *legacy* dari MP yang harus tuntas di tahun 2024, selanjutnya diidentifikasi proyek-proyek pendukung *legacy* yang kemudian dilakukan prioritisasi proyek untuk menentukan *critical path* yang mendukung penuntasan *legacy* tersebut. Proyek-proyek yang masuk dalam prioritasi proyek akan ditindaklanjuti menjadi *Info memo*. Proses *review* dimaksud menghasilkan *Exsum* MP yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif, dan akan dituangkan ke dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2024 (narasi dan matriks).

Tahapan *review* dilakukan melalui (1) analisis teknokratis informasi *Exsum* MP (hasil evaluasi, arahan pimpinan, perubahan lingkungan strategis), dan (2) *multilateral meeting review* MP yang dilaksanakan baik secara internal (antara direktorat terkait) maupun secara eksternal dengan melibatkan K/L terkait.


Setelah penetapan Rancangan Awal RKP Tahun 2024, selanjutnya dilakukan pendalaman *Exsum* melalui dan penyusunan *Info memo*. *Info memo* disusun berdasarkan daftar proyek pendukung *legacy* MP yang telah dipetakan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, pembahasan *Exsum* dan *Info memo* dapat menggunakan Instrumen *Form Checklist*, untuk memudahkan terciptanya konvergensi antar *stakeholder* dalam pencapaian *impact* dari setiap MP, dan memastikan proyek yang mendukung penuntasan *legacy* MP telah memenuhi kriteria kesiapan, serta menjamin proyek tersebut dianggarkan dan masuk dalam prioritas K/L/D. Proses tersebut dilaksanakan secara iteratif melalui koordinasi internal antar unit di Kementerian PPN/Bappenas, maupun dalam rapat/forum koordinasi

bilateral/trilateral/multilateral *meeting* yang melibatkan K/L/D, Kemenkeu, DPR RI, Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi/BKPM. Secara gradual, *Exsum* dan *Info memo* dituangkan ke dalam Narasi (infografis MP) dan Matriks MP pada Rancangan RKP Tahun 2024 (Permen) hingga Pemutakhiran RKP Tahun 2024 (Perpres).

Pemutakhiran *Exsum* dan *Info memo* dilakukan berdasarkan (1) UU APBN Tahun 2024, (2) hasil TM/MM perubahan Renja K/L, dan (3) hasil evaluasi triwulan III RKP Tahun 2023. Hasil pemutakhiran *Exsum* dan *Info memo* menjadi instrumen untuk mengukur keberhasilan pencapaian target-target indikator MP melalui evaluasi dan pengendalian pelaksanaan MP. Pada level strategis dapat digunakan sebagai media penyampaian rencana dan progres implementasi dalam *high level meeting* (sidang kabinet, rapat pimpinan), serta sebagai media komunikasi kepada para investor untuk meningkatkan peluang investasi.


Dalam dokumen RKP, informasi terkait MP terdapat dalam dua bagian bab yakni pada bab 3 Tema dan Sasaran Pembangunan yang menampilkan 14 *highlight* MP serta pada bab 4 Prioritas Nasional yang menampilkan seluruh MP masing-masing PN. Adapun 14 *highlight* MP pada bab 3 memuat informasi mengenai nomenklatur MP, *legacy* MP, indikator kinerja utama (IKU) dan *Output* MP, SubMP, Aspek MP dan indikatornya, Selected RO dan pelaksanaannya. Ilustrasi 14 *highlight* MP ini tergambar dalam infografis di bawah ini.

Gambar 3.1
Ilustrasi infografis 14 MP



Sedangkan pada bab 4 Prioritas Nasional, *Major project* ditampilkan pada masing-masing prioritas nasional dengan muatan urgensi MP, lokasi MP, *impact* dan *output* MP, pelaksana MP, pendanaan dan investasi MP, serta *highlight* proyek yang menampilkan Aspek proyek beserta indikator aspek proyeknya. Adapun ilustrasi MP yang ditampilkan pada 45 MP terlampir pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.2
Ilustrasi infografis 45 MP
Nomenklatur Major Project



Informasi teknis terkait *clearing house* dijelaskan secara terpisah dalam dokumen **Petunjuk Teknis Pelaksanaan Clearing House**. Dokumen ini dibuat untuk memberikan acuan terhadap implementasi *clearing house* pada RKP 2024. Adapun dokumen ini memuat informasi mengenai gambaran umum *clearing house* Tahun 2024, jadwal dan tahapan pelaksanaan, tata cara kaji ulang dan penyusunan *exsum* MP RKP Tahun 2024, tata cara pemutakhiran *Exsum* dan penyusunan *info memo* MP RKP Tahun 2024, tata cara perencanaan MP baru, penjelasan *template Exsum* dan *Info Memo*, serta *form checklist* yang dibutuhkan dalam proses *clearing house*.

3.2 JADWAL DAN TAHAPAN UMUM CLEARING HOUSE RKP TAHUN 2024

Secara umum, tahapan *Clearing House* MP dalam penyusunan RKP Tahun 2024 meliputi tahapan:


1. **Review Exsum dan Penyusunan Info memo Major Project RKP Tahun 2024**, melalui analisis teknokratik informasi *Exsum* MP dan *multilateral meeting* (sebagai bahan penyusunan pagu indikatif), serta melalui rapat/forum koordinasi bi/tri/multilateral *meeting* yang melibatkan K/L/D, Kemenkeu, Kementerian BUMN, Kementerian

Investasi/BKPM, dan DPR RI. Proses tersebut akan menghasilkan *Exsum* dan *Info memo* MP RKP Tahun 2024, berlangsung sejak Desember 2022 hingga Agustus 2023;

2. **Pemutakhiran *Exsum* dan *Info memo***, berdasarkan UU APBN 2024 dilakukan pemutakhiran terhadap *Exsum* dan *Info memo* MP RKP Tahun 2024. Proses tersebut dapat dilakukan melalui rapat/forum koordinasi bi/tri/multilateral *meeting* yang melibatkan K/L/D, Kemenkeu, Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi/BKPM. Proses ini dilakukan dari Oktober hingga November 2023;


Lebih lanjut, visualisasi skema jadwal dan tahapan umum *Clearing House* RKP Tahun 2024 disampaikan pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3
Jadwal dan Tahapan Umum *Clearing House* RKP Tahun 2024



3.3 REVIEW EXSUM DAN PENYUSUNAN INFO MEMO MAJOR PROJECT RKP TAHUN 2024

Gambar 3.4



Exsum dan Info Memo sebagai landasan Perencanaan dan Penganggaran MP

3.3.1 Analisis Teknokratik Exsum Major Project

Pada tahap *review Exsum MP*, dilakukan analisis teknokratik, berupa (1) penyesuaian data dan informasi pada *Exsum* berdasarkan hasil evaluasi MP tahun sebelumnya, arahan pimpinan, dan perubahan lingkungan strategis; (2) analisis terhadap kepastian dan pemenuhan kriteria kesiapan proyek (target, alokasi, lokasi, penerima manfaat, dan kesiapan teknis lainnya); serta (3) *update* dukungan proyek BUMN dan penajaman proyek DAK. Proses tersebut dilakukan pada setiap MP dan dapat menggunakan *form review Exsum*.

Selanjutnya tahap analisis ditujukan untuk menentukan *legacy* dari MP berupa keluaran MP yang dipastikan terealisasi di tahun 2024, sebagai representasi keberhasilan MP dalam mencapai target pembangunan jangka menengah pemerintah yang memiliki kemanfaatan signifikan bagi masyarakat luas. Penentuan *legacy* MP dilanjutkan dengan identifikasi proyek-proyek kunci melalui prioritasasi proyek penentu keberhasilan *legacy* MP.

Setelah proyek-proyek penentu *legacy* MP teridentifikasi, dilakukan pentahapan (*critical path*) terhadap proyek dimaksud guna menjamin urutan waktu dari pelaksanaan proyek berada pada koridor pencapaian *legacy* MP. Lebih lanjut, *critical path* juga berguna untuk memitigasi potensi risiko pada pelaksanaan proyek yang bersifat *sequential*, dimana pelaksanaan suatu proyek ditentukan oleh penyelesaian proyek sebelumnya. Untuk meminimalkan potensi risiko yang lebih luas terhadap pencapaian *legacy* MP, dilakukan penerapan manajemen risiko di tingkat MP, sehingga diharapkan terpetakan skenario dan dampak risiko, serta mitigasi yang harus dilakukan (cth. teknis, finansial, lingkungan, sosial).

Tahap analisis teknokratik ini menghasilkan *Exsum* MP, yang selanjutnya proyek penentu *legacy* MP akan diperdalam melalui penyusunan *Info memo*. Tahapan ini dilakukan untuk menjamin proyek dimaksud telah memenuhi kriteria kesiapan, serta menjamin proyek tersebut dianggarkan dan masuk dalam prioritas K/L/D.


- Tujuan Kegiatan : (1) menentukan *legacy* MP di tahun 2024, (2) menentukan daftar proyek kunci penentu pencapaian *legacy* MP untuk disusun menjadi *info memo*, (3) menentukan *critical path*, (4) manajemen risiko MP, dan (5) menyempurnakan data dan informasi pada *Exsum* MP.
- Penanggung Jawab : Penanggung Jawab PN/MP.
- Pihak yang Terlibat : Ketua Pelaksana MP, K/L, Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi/BKPM.
- Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Minggu ketiga Maret
- Output : (1) *Exsum* MP yang memuat *legacy* MP di tahun 2024, (2) prioritas proyek penentu pencapaian *legacy* MP, (3) *critical path*, dan (4) manajemen risiko MP.

3.3.2 Multilateral Meeting Review Major Project

Multilateral *meeting review* MP merupakan forum yang memfasilitasi tahapan *review* MP untuk mengonfirmasi dan menyepakati *Exsum* MP hasil analisis teknokratik dengan *stakeholder* terkait. Multilateral *meeting* dilaksanakan baik secara internal (antara direktorat terkait) maupun secara eksternal dengan melibatkan K/L, Kementerian Keuangan (DJA) dan badan usaha terkait. Forum dimaksud dilaksanakan untuk memastikan dukungan proyek K/L dan badan usaha terhadap pencapaian *legacy* MP di tahun 2024. Proses ini dilakukan dengan menyepakati proyek yang menjadi *critical path* penentu pencapaian *legacy* di tahun 2024, serta pemenuhan berbagai kriteria kesiapan teknis maupun non teknis dari proyek tersebut. Kesepakatan dituangkan ke dalam berita acara hasil multilateral *meeting review* MP yang ditandatangani oleh pihak terkait.

Gambar 3.5

Jadwal dan Tahapan Umum *Multilateral Meeting Review MP RKP Tahun 2024*



Exsum MP yang telah disepakati dalam multilateral *meeting review* MP akan digunakan sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif, dan dituangkan ke dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2024 (narasi dan matriks), selanjutnya legacy dalam Exsum diperdalam melalui penyusunan *Info memo*.

- Tujuan Kegiatan : Memfasilitasi tahapan *review* MP, mengonfirmasi dan menyepakati Exsum MP hasil analisis teknokratik dengan *stakeholder* terkait, secara internal (antara direktorat terkait) maupun secara eksternal dengan melibatkan K/L dan badan usaha terkait.
- Penanggung Jawab : Penanggung Jawab PN/MP.
- Pihak yang Terlibat : Ketua Pelaksana MP, K/L, Kementerian Keuangan (DJA), Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi/BKPM
- Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Minggu ketiga Maret 2023
- Output : Berita acara kesepakatan hasil *review* MP.

3.3.3 Pendalaman (*Update*) Exsum MP melalui Penyusunan *Info memo*

Pada subbab 3.3.1 dan 3.3.2 telah disampaikan bahwa proyek penentu legacy dalam Exsum MP akan diperdalam melalui penyusunan *Info memo*. Proses penyusunan *Info memo* berfokus


pada pendalaman informasi proyek-proyek penentu pencapaian *legacy* MP dengan memastikan struktur *Major Project*, prioritas proyek, termasuk target, lokasi, dan alokasi telah ditujukan untuk mencapai target *legacy* di tahun 2024. Selain itu, dilakukan penekanan pada pemenuhan kriteria kesiapan (*readiness criteria*) proyek, yang antara lain kelayakan teknis, sosial, lingkungan, finansial, kesesuaian dengan rencana tata ruang dan kesesuaian dengan karakteristik bidang terkait. Seluruh informasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam *outline Info memo* yang antara lain terdiri dari (1) profil proyek, (2) kerangka kerja logis dampak, (3) kelembagaan, (4) kesiapan pendanaan dan analisis finansial, (5) kesiapan proyek baik secara teknis maupun non teknis, serta (6) manajemen risiko proyek.

Proses pendalaman *Exsum* dan penyusunan *Info memo* dilakukan secara iteratif melalui pembahasan dalam rangkaian rapat/forum koordinasi perencanaan penyusunan RKP, baik internal antar unit di Kementerian PPN/Bappenas, maupun eksternal pada trilateral/multilateral *meeting* yang melibatkan K/L/D, Kementerian Keuangan (DJA), Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM, dan DPR RI yang berlangsung sejak April 2023 (TM/MM Penyusunan Renja K/L berdasarkan Pagu Indikatif), hingga Agustus 2023 (TM/MM Pemutakhiran Renja K/L berdasarkan Pagu Anggaran).

Pada proses penyusunan *Info memo* dapat digunakan Instrumen *Form Checklist* untuk memastikan *readiness criteria* MP terpenuhi dan memudahkan terciptanya konvergensi antar *stakeholder* dalam pencapaian *legacy* dari setiap MP. Kesepakatan hasil rapat harus dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak terkait. Secara gradual, *Exsum* dan *Info memo* yang telah disepakati pada berbagai forum rapat/koordinasi kemudian dituangkan ke dalam Narasi (infografis MP) dan Matriks *Major Project* Rancangan RKP Tahun 2024 (Permen) hingga RKP Tahun 2024 (Perpres).

Gambar 3.6

Jadwal dan Tahapan Umum Update *Exsum* melalui *Info Memo* RKP Tahun 2024



- Tujuan Kegiatan : Melakukan pendalaman *Exsum* dan menyusun *Info memo* melalui rangkaian rapat/forum koordinasi perencanaan penyusunan RKP Tahun 2024, baik internal maupun eksternal. Hasil rapat/forum koordinasi dimaksud menjadi *feedback* bagi penajaman *Exsum* dan *Info memo*, sehingga dapat menjamin *readiness criteria* MP terpenuhi dan memastikan MP dianggarkan serta menjadi prioritas K/L/D.
- Penanggung Jawab : Penanggung Jawab PN/MP.
- Pihak yang Terlibat : PJ PN/MP, dan Ketua Pelaksana MP, K/L/D, Kementerian Keuangan (DJA), Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM, dan DPR RI
- Waktu Pelaksanaan : Agustus s.d Oktober 2023.
- Output : *Exsum updated* dan *Info memo Major Project RKP Tahun 2024*.

3.4 PEMUTAKHIRAN *EXSUM* DAN *INFO MEMO* MAJOR PROJECT RKP TAHUN 2024



Pemutakhiran *Exsum* dan *Info memo* dilakukan berdasarkan UU APBN Tahun 2024 dan hasil evaluasi III RKP Tahun 2023 melalui tri/multilateral *meeting*. Jika terdapat perubahan yang besar terhadap alokasi anggaran proyek sesuai dengan UU APBN TA 2024, maka target indikator yang telah disepakati pada Perpres RKP 2024 perlu dilakukan penyesuaian melalui perubahan Renja K/L dan disepakati dalam tri/multilateral *meeting*. Selanjutnya apabila hasil evaluasi TW 3 tahun 2023 mengindikasikan adanya kendala yang berpotensi menghambat *sequence* dari pelaksanaan proyek untuk tahun berikutnya, maka perlu dilakukan tindakan korektif terhadap usulan proyek lanjutan yang dapat disesuaikan dalam Pemutakhiran RKP Tahun 2024. Pemutakhiran *Exsum* dan *Info memo* kemudian dituangkan dalam narasi, matriks

pembangunan, dan matriks *Major Project* RKP Tahun 2024 dan menjadi dasar pelaksanaan *Major Project* tahun 2024.

- Tujuan Kegiatan : Melakukan pemutakhiran *Exsum* dan *Info memo* akibat UU APBN TA 2023 dan hasil evaluasi RKP TW 3 Tahun 2022
- Penanggung Jawab : Penanggung Jawab PN/MP.
- Pihak yang Terlibat : PJ PN/MP, dan Ketua Pelaksana MP, K/L, Kementerian Keuangan.
- Waktu Pelaksanaan : Oktober s.d Desember 2023.
- Output : *Exsum* dan *Info memo* RKP Tahun 2024 sebagai dasar pelaksanaan *Major Project* tahun 2024.

Penyelesaian *Dispute* Antar PJ PN/MP

Apabila terdapat *dispute* antar PJ PN/MP dalam proses penyusunan *Exsum* MP maka *dispute* dimaksud dibahas dan diselesaikan oleh *Quadrumvirate* (Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas; Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan; Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan; serta Staf Ahli Hubungan Kelembagaan). Apabila belum mencapai kesepakatan, maka dilakukan penyelesaian melalui mekanisme Rapat Pimpinan. Dalam hal ini proses penyelesaian *dispute* bersifat umum, sehingga berlaku pada seluruh tahapan penyusunan RKP Tahun 2024 yang terkait dengan *Clearing House* MP.

- Tujuan Kegiatan : Menyelesaikan *dispute* antar PJ PN/MP (jika ada).
- Penanggung Jawab : *Quadrumvirate* (Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas; Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan; Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan; serta Staf Ahli Hubungan Kelembagaan).
- Pihak yang Terlibat : PJ PN/MP, dan Ketua Pelaksana MP.
- Waktu Pelaksanaan : Sepanjang penyusunan *Exsum* dan *Info memo* *Major project*.
- Output : *Exsum* dan *Info memo* yang sudah dilakukan penyelesaian *dispute*.

BAB IV

PENYUSUNAN RENCANA INVESTASI PRIORITAS BUMN YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL, MAJOR PROJECT, DAN MEKANISME PENGINTEGRASIAN KE DALAM RKP TAHUN 2024

4.1 PENYUSUNAN RENCANA INVESTASI PRIORITAS BUMN DALAM RKP TAHUN 2024

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.


Sebagai agen pembangunan (*agent of development*), BUMN diharapkan menjadi garda terdepan dalam mendukung inisiatif-inisiatif strategis pemerintah guna mencapai sasaran pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan asas penyelenggaraan negara yang bersih, sehat dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Salah satu kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan ditunjukkan dengan investasi/belanja modal BUMN. Sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, dibutuhkan investasi sebesar Rp35.212,4-35.455,6 triliun sepanjang tahun 2020-2024. Dari total kebutuhan tersebut, BUMN diharapkan dapat menyumbang sebesar 8,5-8,8 persen.

Melihat pentingnya peran BUMN dalam perekonomian, diperlukan penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN yang akan menjadi bagian dari RKP Tahun 2024. Secara umum, penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN ditujukan sebagai upaya konsistensi dan penajaman peran BUMN dalam perekonomian sekaligus bukti nyata peran BUMN sebagai agen pembangunan dengan melihat keselarasan proyek BUMN dan arah pembangunan nasional terutama terhadap Prioritas Nasional (PN) dan proyek prioritas strategis atau *Major Project* (MP).

Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam RKP 2024 merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari RKP, memuat (i) daftar proyek yang dilakukan oleh BUMN yang mendukung pencapaian PN dan MP; dan (ii) penjelasan proyek yang dirangkum dalam bentuk *project executive summary* (*project exsum*) untuk menggambarkan data dan informasi terkait kesiapan proyek dalam mendukung PN dan MP.

Selanjutnya proses penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN didasarkan pada pedoman Penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN yang diselaraskan dengan proses penyusunan RKP Tahun 2024. Secara garis besar terdapat 23 (dua puluh tiga) tahapan penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam Buku Pedoman ini. Sebagai suatu pedoman, tahapan-tahapan penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam alur penyusunan RKP Tahun 2024 akan dijabarkan secara rinci berdasarkan (i) deskripsi pada masing-masing tahapan; (ii) waktu pelaksanaan; (iii) koordinator; (iv) pihak yang terlibat; (v) hasil dan tindak lanjut, yang secara skematik disampaikan pada Gambar IV.1.

Gambar 4.1
Tahapan dan Timeline Penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam RKP Tahun 2024



4.1.1 Penyampaian Tema, Sasaran, Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan RKP 2024 Kepada Kementerian BUMN dan BUMN

Sebagai langkah awal penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam RKP 2024, Kedeputusan Bidang Ekonomi menyampaikan informasi terkait tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKP 2024 kepada Kementerian BUMN dan seluruh BUMN yang bisa dilakukan melalui surat ataupun pertemuan. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memastikan bahwa Kementerian BUMN dan BUMN memahami tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKP 2024. Selain itu, penyampaian informasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal persiapan Kementerian BUMN dan BUMN dalam memetakan proyek-proyek prioritas untuk dimasukkan ke dalam Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN 2024.

Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama Februari Tahun 2023.

- Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN.
- Kementerian BUMN:
Sekretaris Kementerian.
- BUMN:
Seluruh BUMN.
- Hasil dan Tindak Lanjut : Tersampainya informasi terkait tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKP 2024.
- Aspek Pendukung : Tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas Pembangunan RKP Tahun 2024.

4.1.2 Pelaksanaan Identifikasi Proyek Prioritas Investasi BUMN pada RKP tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta yang berlanjut pada RKP tahun berikutnya oleh Kedeputan bidang Ekonomi

Kedeputan Bidang Ekonomi melaksanakan identifikasi Proyek Prioritas Investasi BUMN pada RKP tahun sebelumnya dan tahun berjalan yang berlanjut pada tahun berikutnya. Dokumen ini berisi indikasi awal proyek-proyek prioritas BUMN berdasarkan hasil pemetaan oleh Kedeputan Bidang Ekonomi.

- Waktu Pelaksanaan : Minggu kedua Januari s.d. minggu kedua Februari Tahun 2023.
- Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN.
- Hasil dan Tindak Lanjut : Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal Tahun 2024.
- Aspek Pendukung : Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

4.1.3 Pelaksanaan Rapat Koordinasi antara Kedeputan Bidang Ekonomi dengan PJ PN dan KP MP terkait Persiapan Pertemuan antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri BUMN

Kementerian PPN/Bappenas yang dikoordinasikan oleh Kedeputan Bidang Ekonomi melakukan konsolidasi internal untuk membahas persiapan pertemuan antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri BUMN. Pertemuan membahas hasil Identifikasi Proyek Prioritas Investasi BUMN pada RKP tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta yang berlanjut

pada RKP tahun berikutnya, dan juga membahas isu-isu strategis yang ada di PJ PN dan KP MP terkait.

Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga Januari s.d. minggu ketiga Februari Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Penanggung Jawab PN (PJ PN); Ketua Pelaksana *Major Project* (KP MP); Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN; dan Unit Kerja Eselon (UKE) II Terkait.

Hasil dan Tindak Lanjut : Adanya kesepahaman dalam penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN yang merupakan Rencana Investasi BUMN dalam RKP Tahun 2024. Hasil rapat koordinasi digunakan untuk menyiapkan bahan pertemuan bilateral antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri BUMN.

Aspek Pendukung : Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam RKP Tahun 2024.

4.1.4 Pertemuan Bilateral antara Menteri PPN/Bappenas dan Menteri BUMN

Rapat Bilateral antara Menteri PPN/Bappenas dan Menteri BUMN merupakan langkah yang ditujukan untuk menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas Pembangunan RKP Tahun 2024 serta rencana penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam RKP Tahun 2024. Pertemuan ini juga bertujuan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian BUMN dalam melaksanakan proses penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dan integrasinya.

Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga Februari Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Menteri PPN/Bappenas.

Kementerian BUMN:
Menteri BUMN.

Hasil dan Tindak Lanjut : Hasil pertemuan ini digunakan sebagai landasan *Kick Off* penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN.

Aspek Pendukung : Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam RKP Tahun 2024.

4.1.5 Pelaksanaan *Kick Off Meeting* Penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN antara Kedeputan Bidang Ekonomi dengan Sekretaris Kementerian BUMN sekaligus Penyampaian Tema, Arah Kebijakan dan Sasaran RKP Tahun 2024

Sebagai langkah tindak lanjut dari pertemuan Menteri PPN/Bappenas dan Menteri BUMN terkait penyusunan Rencana Investasi BUMN dalam RKP Tahun 2024, dilaksanakan pertemuan antara Deputi Bidang Ekonomi dengan Sekretaris Kementerian BUMN terkait *kick off* penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi proses penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam RKP Tahun 2023, penyampaian tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2024 serta rencana penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam RKP Tahun 2024.

Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat Februari Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Penanggung Jawab PN (PJ PN); Ketua Pelaksana *Major Project* (KP MP); Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN; dan Unit Kerja Eselon (UKE) II Terkait.

Kementerian BUMN:

Sekretaris Kementerian; Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian; dan Asisten Deputi Terkait.

Hasil dan Tindak Lanjut : Arah kebijakan BUMN Tahun 2024 versi Kementerian BUMN; Hasil diskusi dan kesepakatan dalam *Kick off meeting* digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam RKP Tahun 2024.

Aspek Pendukung : Paparan terkait evaluasi proses penyusunan Investasi BUMN dalam RKP Tahun 2023; tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas Pembangunan RKP Tahun 2024; dan rencana penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Tahun 2024.

4.1.6 Penyelenggaraan Rangkaian Koordinasi antara Kedeputan Bidang Ekonomi, Sekretaris Kementerian BUMN, Asisten Kedeputan Kementerian BUMN, BUMN dan Kedeputan terkait di Bappenas untuk Pemutakhiran Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal

Sebagai tindak lanjut dari *Kick Off Meeting* penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN, seluruh pihak yang terlibat akan melakukan pertemuan untuk pemutakhiran Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal. Selain itu, Kedeputan Bidang Ekonomi juga akan melakukan evaluasi terkait dokumen *Project Executive Summary (Exsum)* tahun 2023 bagi proyek yang berlanjut di tahun 2024. Bagi proyek BUMN tahun 2023 yang dilanjutkan pada tahun 2024, Kedeputan Bidang Ekonomi juga akan meminta informasi terbaru terkait Proyek Prioritas

Investasi BUMN tersebut kepada Kementerian BUMN untuk melakukan pemutakhiran terhadap dokumen *exsum*.

Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama Maret s.d. minggu keempat Maret Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Penanggung Jawab PN (PJ PN); Ketua Pelaksana *Major Project* (KP MP); Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN; dan Unit Kerja Eselon (UKE) II Terkait.

Kementerian BUMN:

Sekretaris Kementerian; Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian; dan Asisten Deputi Terkait.

BUMN:

Seluruh BUMN.

Hasil dan Tindak Lanjut : Hasil dari pertemuan ini adalah masukan terhadap Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal oleh Asdep Kementerian BUMN yang akan menjadi masukan untuk *draft* Rancangan Awal Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam RKP 2024.

Aspek Pendukung : Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal dan dokumen *reviu* terhadap *Project Executive Summary*.

4.1.7 Penyesuaian Data Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal setelah Masukan dari Asisten Kedeputian Kementerian BUMN, BUMN dan Kedeputian terkait di Bappenas

Kedeputian Bidang Ekonomi melakukan Penyesuaian data Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam RKP Tahun 2024. Penyesuaian data meliputi antara lain data *capex* BUMN dan *exsum*.

Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat Maret Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN.

Kementerian BUMN:

Sekretaris Kementerian BUMN; Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian; dan Asisten Deputi Terkait.

BUMN:

Seluruh BUMN.

Hasil dan Tindak Lanjut : Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal yang sudah disesuaikan.

Aspek Pendukung : Data hasil rapat koordinasi, dan dokumen *Project Executive Summary (Exsum)*.

4.1.8 Penyusunan Rancangan Narasi Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal

Kedeputan Bidang Ekonomi mulai melakukan penyusunan rancangan narasi Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN untuk nantinya digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2024.

Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga s.d. minggu keempat Maret Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas;
Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN.

Hasil dan Tindak Lanjut : Rancangan Narasi Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN 2024.

Aspek Pendukung : Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN 2024 Awal.

4.1.9 Penyampaian Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal dari Deputi Bidang Ekonomi kepada PJ PN dan KP MP

Setelah mendapatkan masukan dari Kementerian BUMN, Kedeputan Bidang Ekonomi mengirimkan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal kepada PJ PN dan KP MP. Tujuan dari penyampaian dokumen Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal adalah agar PJ PN dan KP MP dapat mengakomodasikan dokumen tersebut dalam Rancangan Awal RKP 2024.

Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat Maret Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas;
Penanggung Jawab PN (PJ PN); Ketua Pelaksana *Major Project* (KP MP); Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN.

Hasil dan Tindak Lanjut : Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal diterima oleh PJ PN dan KP MP dan diakomodasi dalam Rancangan Awal RKP 2024.

Aspek Pendukung : Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal.

4.1.10 Penyampaian Narasi dan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal dari Deputi Bidang Ekonomi kepada Koordinator RKP untuk Dimasukkan dalam Permen RKP

Narasi dan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal kemudian dikirimkan oleh Kedepatian Bidang Ekonomi kepada Koordinator RKP untuk diakomodasi dalam Rancangan Awal RKP 2024.

- Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat Maret Tahun 2023.
- Koordinator : Kedepatian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN, Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Koordinator RKP (EP4).
- Hasil dan Tindak Lanjut : Akomodasi Narasi dan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal dalam Rancangan Awal RKP 2024.
- Aspek Pendukung : Dokumen Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal.

4.1.11 Pelaksanaan “Forum Pertemuan Investasi BUMN” yang dilaksanakan bersamaan dengan Rakorbangpus, dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri BUMN, dan Pimpinan BUMN untuk mendapatkan masukan terhadap Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal

Tahapan berikutnya dalam proses penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam RKP Tahun 2024 adalah Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan “Forum Pertemuan Investasi BUMN” bersamaan dengan Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) antara Menteri PPN/Bappenas, Menteri BUMN dan Pimpinan BUMN bersama Menteri Keuangan, Menteri Investasi, mitra Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Tujuan dalam rapat koordinasi ini adalah untuk membahas mengenai Rancangan Awal RKP Tahun 2024 serta Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal untuk diberi masukan lebih lanjut.

- Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama April Tahun 2023.
- Koordinator : Kedepatian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Menteri PPN/Kepala Bappenas Eselon I dan Eselon II.
- Kementerian BUMN:
Menteri BUMN, Eselon I dan Eselon II.
- BUMN:
Pimpinan BUMN terkait.

Kementerian Keuangan:
Menteri Keuangan.

Kementerian Investasi/BKPM:
Menteri Investasi/Kepala BKPM.

K/L/D terkait

Hasil dan Tindak Lanjut : Hasil diskusi pada rapat koordinasi ini adalah adanya kesepahaman antara Menteri PPN/Bappenas, Menteri BUMN dan BUMN dalam konsep rancangan Investasi BUMN dalam RKP Tahun 2024 serta masukan terhadap *Draft* Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN.

Aspek Pendukung : 1. Paparan Menteri PPN/Bappenas tentang Rancangan Awal RKP 2024;
2. Konsep Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal.

4.1.12 Penyelenggaraan rangkaian koordinasi dengan Kementerian BUMN, BUMN, dan KP MP untuk Finalisasi Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal

Kedeputan Bidang Ekonomi melakukan serangkaian rapat koordinasi untuk mengumpulkan data dan atau Informasi yang dibutuhkan dalam rangka finalisasi Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal. Rangkaian koordinasi ini dapat berupa penelaahan, penyampaian surat, *desk* maupun serangkaian rapat dengan pihak terkait.

Waktu Pelaksanaan : Minggu kedua April s.d. minggu keempat Juni Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Penanggung Jawab PN (PJ PN); Ketua Pelaksana *Major Project* (KP MP); Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN; dan Unit Kerja Eselon (UKE) II Terkait.

Kementerian BUMN:
Sekretaris Kementerian; Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian; dan Asisten Deputi Terkait.

BUMN:
Seluruh BUMN.

Hasil dan Tindak Lanjut : Data dan atau Informasi yang dibutuhkan dalam rangka finalisasi Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal.

Aspek Pendukung : Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam RKP 2024.

4.1.13 Penyampaian Permohonan Masukan tertulis dari Deputi Bidang Ekonomi kepada Pimpinan BUMN atas Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal

Sebagai tindaklanjut “Forum Pertemuan Investasi BUMN” dalam Rakorbangpus dan juga untuk mendukung pelaksanaan serangkaian koordinasi dengan Kementerian BUMN, BUMN, dan KP MP untuk finalisasi Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal, Deputi Ekonomi menyampaikan surat permohonan masukan tertulis kepada pimpinan BUMN atas Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal. Masukan tertulis dibutuhkan sebagai bentuk formal atas data dan informasi yang disampaikan.

Waktu Pelaksanaan : Minggu kedua s.d. minggu keempat April Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN.

BUMN:
Seluruh BUMN.

Hasil dan Tindak Lanjut : Masukan tertulis dari pimpinan BUMN atas Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal.

Aspek Pendukung : Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal.

4.1.14 Penyampaian Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal yang sudah mendapatkan masukan dari BUMN oleh Deputi Bidang Ekonomi kepada Sekretaris Kementerian BUMN untuk dilakukan validasi

Setelah menerima masukan dari BUMN, Kedeputan Bidang Ekonomi menyempurnakan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN berdasarkan masukan yang diberikan oleh Pimpinan BUMN. Setelah itu, Kedeputan Bidang Ekonomi menyampaikan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN tersebut kepada Sekretaris Kementerian BUMN untuk divalidasi.

Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama Mei Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN.

Kementerian BUMN:
Sekretaris Kementerian BUMN.

Hasil dan Tindak Lanjut : Tersampainya Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal yang sudah mendapatkan masukan dari BUMN kepada Kementerian BUMN untuk divalidasi.

Aspek Pendukung : Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal.

4.1.15 Penyampaian Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal yang sudah divalidasi oleh Sekretaris Kementerian BUMN menjadi Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN kepada Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas

Selanjutnya setelah penyampaian Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal disampaikan kepada Kementerian BUMN, Kementerian BUMN melakukan konsolidasi internal untuk membahas Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal untuk memvalidasi Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN Awal. Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN yang sudah divalidasi disampaikan kepada Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.

Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama Mei s.d. minggu pertama Juni Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN.

Hasil dan Tindak Lanjut : Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN yang sudah divalidasi.

4.1.16 Penyampaian Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dari Deputi Bidang Ekonomi kepada PJ PN dan KP MP

Kedeputan Bidang Ekonomi menyampaikan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN yang sudah divalidasi oleh Kementerian BUMN kepada PJ PN dan PJ MP.

Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama Juni Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Direktorat Jasa dan Keuangan BUMN; Deputi PJ PN; PJ MP;
Direktorat Sektor; Direktorat Evaluasi dan Pengendalian
Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

Kementerian BUMN:
Asisten Deputi KBUMN, BUMN Terkait.

Hasil dan Tindak Lanjut : Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam RKP Tahun 2024 telah terkirim.

Aspek Pendukung : Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam RKP Tahun 2024.

4.1.17 Penyampaian Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN yang terpilih oleh KP MP untuk dimasukkan ke dalam Infografis MP kepada Deputy Bidang Ekonomi

Pada tahap ini diharapkan adanya *feedback* atas penyampaian Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dari Deputy Bidang Ekonomi kepada PJ PN dan KP MP. *Feedback* yang diharapkan dari KP MP adalah terpilihnya Proyek Prioritas Investasi BUMN yang masuk ke dalam Infografis dan Matriks MP RKP 2024.

Waktu Pelaksanaan : Minggu kedua Juni Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Penanggung Jawab PN (PJ PN); Ketua Pelaksana *Major Project* (KP MP); Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN; dan Unit Kerja Eselon (UKE) II Terkait.

Hasil dan Tindak Lanjut : Diterimanya Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN yang diakomodir dalam RKP 2024 (Infografis dan matriks MP).

4.1.18 Penyampaian Narasi dan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN kepada Koordinator RKP untuk dimasukkan ke Perpres RKP

Dokumen Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN 2024 yang sudah disepakati oleh KP MP dikirimkan oleh Kedeputan Bidang Ekonomi kepada Koordinator RKP untuk diakomodasi dalam Perpres RKP 2024.

Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga Juni Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Direktorat Jasa dan Keuangan BUMN; Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

Hasil dan Tindak Lanjut : Akomodasi Narasi dan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN ke dalam Perpres RKP 2024.

4.1.19 Penyampaian MP RKP yang memuat Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN kepada Kementerian BUMN untuk mendapatkan masukan dan validasi, utamanya bagi proyek prioritas dengan informasi yang belum lengkap

Dalam rangka pemutakhiran RKP Tahun 2024, Kedeputan Bidang Ekonomi menyampaikan MP RKP yang memuat Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN kepada Kementerian BUMN untuk mendapatkan masukan dan validasi. Proses ini mengakomodasi kemungkinan perubahan informasi terkait daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN sera kelengkapan *project exsum*.

- Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama Juli s.d. minggu keempat September Tahun 2023.
- Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Direktorat Jasa dan Keuangan BUMN.
- Hasil dan Tindak Lanjut : Tersampainya perubahan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN berdasarkan informasi dari BUMN terkait secara terkoordinasi melalui Sekretaris KBUMN.

4.1.20 Pemutakhiran serta penyampaian Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN yang telah mendapatkan masukan dari Kementerian BUMN kepada PJ PN dan KP MP

Informasi terbaru terkait Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN yang telah mendapat masukan dan validasi dari Kementerian BUMN akan dimutakhirkan yang selanjutnya disampaikan kepada PJ PN dan KP MP untuk dapat dimasukkan kedalam pemutakhiran RKP Tahun 2024 (infografis dan matriks MP)

- Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat September s.d. minggu pertama Oktober tahun 2023.
- Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Penanggung Jawab PN (PJ PN); Ketua Pelaksana *Major Project* (KP MP); Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN; dan Unit Kerja Eselon (UKE) II Terkait.
- Hasil dan Tindak Lanjut : Informasi terkait Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN termutakhirkan.
- Aspek Pendukung : Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam Perpres RKP Pemutakhiran 2024.

4.1.21 Penyepakatan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN oleh Kedeputan Bidang Ekonomi, PJ PN dan KP MP

Tahap ini merupakan koordinasi akhir sekaligus penyepakatan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN yang akan masuk ke dalam RKP Pemutakhiran. Deputi Ekonomi, PJ PN, dan KP MP menyepakati Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam RKP Tahun 2024 berita acara kesepakatan.

- Waktu Pelaksanaan : Minggu kedua Oktober s.d. minggu kedua Desember tahun 2023.

- Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Penanggung Jawab PN (PJ PN); Ketua Pelaksana *Major Project* (KP MP); Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN; dan Unit Kerja Eselon (UKE) II Terkait.
- Hasil dan Tindak Lanjut : Berita Acara Kesepakatan.
- Aspek Pendukung : Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam Perpres RKP Pemutakhiran 2024, Infografis MP, dan Matriks MP.

4.1.22 Penyampaian Narasi dan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN yang sudah disepakati oleh PJ PN dan KP MP kepada Koordinator RKP untuk diakomodir dalam Perpres Pemutakhiran RKP

Narasi dan daftar Pemutakhiran Proyek Prioritas Investasi BUMN yang telah difinalisasi, disampaikan kepada Koordinator RKP untuk diakomodir dalam Perpres Pemutakhiran RKP.

- Waktu Pelaksanaan : Minggu kedua Desember tahun 2023.
- Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN; Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
- Hasil dan Tindak Lanjut : Termuatnya narasi dan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN kedalam RKP Pemutakhiran.
- Aspek Pendukung : Narasi dan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam Perpres RKP Pemutakhiran 2024, Infografis MP, Matriks MP, dan Berita Acara.

4.1.23 Penyampaian Narasi dan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN yang masuk ke dalam RKP oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Menteri BUMN dan BUMN

Narasi dan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam Pemutakhiran RKP Tahun 2024, selanjutnya disampaikan kepada Kementerian BUMN dan BUMN terkait untuk diketahui.

- Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat Desember tahun 2023.
- Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN.

Kementerian BUMN:
Sekretaris BUMN.

BUMN:
Seluruh BUMN.

Hasil dan Tindak Lanjut : Narasi dan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam Pemutakhiran RKP Tahun 2024.

BAB V

PEDOMAN PENYUSUNAN DAFTAR PROYEK PRIORITAS INVESTASI SWASTA DALAM RKP TAHUN 2024

5.1 PENYUSUNAN DAFTAR PROYEK PRIORITAS INVESTASI SWASTA DALAM RKP TAHUN 2024


Swasta memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Studi menemukan adanya hubungan positif antara peningkatan rasio investasi swasta terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan pertumbuhan pendapatan per kapita suatu negara dalam jangka panjang. Selain itu, beberapa negara berhasil menaikkan status ekonominya menjadi negara dengan pendapatan tinggi melalui pengintegrasian investasi swasta dengan arah prioritas pembangunan nasional.

Bagi Indonesia, swasta memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian seiring dengan terbatasnya kapasitas fiskal. Dalam upaya mewujudkan Visi 2045, menjadi negara maju dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, pemerintah Indonesia menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dengan target perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata sebesar 5,7-6,0 persen per tahun didukung total kebutuhan investasi sebesar Rp35.463,31-Rp36.359,31 triliun pada periode 2020-2024. Dalam periode tersebut, investasi swasta memiliki peran penting dengan kontribusi yang diharapkan mencapai sekitar 82,2-84,2 persen dari total kebutuhan investasi nasional.

Dengan melihat pentingnya peran swasta dalam perekonomian, diperlukan adanya penyusunan daftar proyek prioritas investasi swasta yang akan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Secara umum, penyusunan daftar proyek prioritas investasi swasta diharapkan dapat menajamkan peran swasta dalam perekonomian, serta melihat keselarasan proyek swasta dengan arah pembangunan nasional terutama terhadap Prioritas Nasional (PN) dan proyek prioritas strategis (*Major Project/MP*).

Proses penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta akan didasarkan pada pedoman Penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta yang diselaraskan dengan proses penyusunan RKP Tahun 2024. Secara garis besar terdapat 21 (dua puluh satu) tahapan penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam Buku Pedoman ini. Sebagai suatu pedoman, tahapan-tahapan penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam alur penyusunan RKP Tahun 2024 akan dijabarkan berdasarkan (i) deskripsi pada masing-masing tahapan; (ii) waktu pelaksanaan; (iii) koordinator; (iv) pihak yang terlibat; (v) hasil dan tindak lanjut; dan (vi) aspek pendukung, yang secara skematik disampaikan pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1
Tahapan dan Timeline Penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN dalam RKP Tahun 2024



5.1.1 Penyampaian Arah, Sasaran, dan Tema Pembangunan RKP Tahun 2024 kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM Melalui Surat

Sebagai langkah awal penyusunan RKP Tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas mengirimkan surat kepada Kementerian Investasi/BKPM untuk memberikan informasi terkait arah, sasaran, dan tema pembangunan dalam RKP Tahun 2024. Tujuan dari surat ini adalah untuk memastikan bahwa Kementerian Investasi/BKPM memahami arah, sasaran, dan tema pembangunan dalam RKP Tahun 2024. Selain itu, surat ini diharapkan dapat menjadi langkah awal persiapan Kementerian Investasi/BKPM dalam memetakan proyek-proyek prioritas untuk dimasukkan ke dalam Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta yang nantinya akan dimasukkan ke dalam RKP Tahun 2024.

- Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga Januari Tahun 2023.
- Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Investasi/BKPM.
- Hasil dan Tindak Lanjut : Tersampainya informasi terkait arah, sasaran, dan tema pembangunan RKP 2024 serta investasi Swasta 2024 kepada Kementerian Investasi/BKPM.
- Aspek Pendukung : Tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2024.

5.1.2 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis terkait Persiapan Pertemuan Bilateral antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM

Dalam rangka mempersiapkan pertemuan bilateral antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM sebagai langkah awal dalam penyusunan RKP Tahun 2024, dilaksanakan rapat koordinasi teknis antara Kedeputian Bidang Ekonomi dengan Kementerian Investasi/BKPM.

Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat Januari s.d. Minggu kedua Februari Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian Investasi/BKPM.

Hasil dan Tindak Lanjut : Hasil rapat koordinasi ini digunakan untuk menyiapkan pertemuan bilateral antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM.

5.1.3 Pertemuan Bilateral antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM

Pertemuan bilateral antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM merupakan langkah awal untuk menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam RKP Tahun 2024 serta rencana penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam RKP Tahun 2024. Pertemuan ini juga bertujuan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian Investasi/BKPM dalam penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam RKP Tahun 2024.

Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga Februari Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Hasil dan Tindak Lanjut : Hasil pertemuan ini digunakan sebagai landasan pertemuan Tingkat Eselon 1 antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Investasi/BKPM.

Aspek Pendukung : Paparan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan serta rencana penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam RKP Tahun 2024.

5.1.4 Pertemuan Tingkat Eselon I Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Investasi/BKPM

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan bilateral antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM, dilaksanakan pertemuan antara eselon 1 Kementerian PPN/Bappenas dengan eselon 1 Kementerian Investasi/BKPM untuk membahas hal-hal teknis terkait penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam RKP Tahun 2024.

Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama Maret Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Eselon 1 Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian Investasi/BKPM:
Eselon 1 Kementerian Investasi/BKPM.

Hasil dan Tindak Lanjut : Rencana teknis penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta tersampaikan kepada Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Investasi/BKPM dapat memberikan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta versi Kementerian Investasi/BKPM.

Aspek Pendukung : Paparan rencana penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam RKP Tahun 2024.

5.1.5 Kick Off Penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dengan K/L/D dan Mitra Swasta

Kedeputan Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan *kick off* teknis dengan K/L/D dan mitra swasta terkait untuk menyampaikan proses penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam RKP 2024.

Waktu Pelaksanaan : Minggu kedua s.d. ketiga Maret Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Investasi/BKPM, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Badan Usaha Swasta, Pihak terkait lainnya.

Hasil dan Tindak Lanjut : Kesepakatan keterlibatan Kemenko Marves, BKPM, DPMPTSP Provinsi, SKK Migas, KPPIP, KADIN, Badan Usaha Swasta, dan

pihak terkait lainnya dalam pemberian Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta.

Aspek Pendukung : Paparan rencana penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam RKP Tahun 2024.

5.1.6 Penyelenggaraan Rangkaian Koordinasi antara Kedeputian Bidang Ekonomi dengan K/L/D dan Mitra Swasta terkait Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta

Kedeputian Bidang Ekonomi melakukan serangkaian pertemuan dengan dengan K/L/D dan mitra swasta untuk membahas mengenai Rancangan Awal Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam RKP Tahun 2024 dan meminta masukan terhadap daftar tersebut. Selanjutnya, Kedeputian Bidang Ekonomi melakukan pembaruan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta berdasarkan masukan-masukan yang diterima.

Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga s.d. keempat Maret Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Investasi/BKPM, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Badan Usaha Swasta, Pihak terkait lainnya.

Hasil dan Tindak Lanjut : Masukan dan pembaruan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam RKP Tahun 2024 berdasarkan masukan yang diberikan.

Aspek Pendukung : Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam RKP Tahun 2024.

5.1.7 Penyusunan Rancangan Narasi Daftar Proyek Prioritas Swasta

Bersamaan dengan berjalannya rangkaian koordinasi Kedeputian Bidang Ekonomi dengan K/L/D dan mitra swasta, Kedeputian Bidang Ekonomi juga menyusun rancangan Narasi Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta.

Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama Februari s.d. Minggu Keempat Juli Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas.

Hasil dan Tindak Lanjut : Rancangan Narasi Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam RKP Tahun 2024.

Aspek Pendukung : Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam RKP Tahun 2024.

5.1.8 Penyampaian Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta oleh Kedeputian Bidang Ekonomi Kepada PJ PN, PJ MP, dan Kedeputian Terkait

Setelah melakukan pembaruan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta sesuai masukan K/L/D dan mitra swasta, Kedeputian Bidang Ekonomi menyampaikan hasil pembaruan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta kepada PJ PN, PJ MP, dan Kedeputian terkait.

Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga s.d. keempat Maret Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Deputi PJ PN, PJ MP, Kedeputian terkait Kementerian PPN/Bappenas.

Hasil dan Tindak Lanjut : Tersampainya Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam RKP Tahun 2024.

Aspek Pendukung : Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam RKP Tahun 2024.

5.1.9 Penyampaian Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dari Kedeputian Bidang Ekonomi ke Koordinator RKP

Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta kemudian dikirimkan oleh Kedeputian Bidang Ekonomi kepada Koordinator RKP untuk diakomodasi dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2024.

Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat Maret Tahun 2023

Koordinator : Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Koordinator RKP Kementerian PPN/Bappenas.

Hasil dan Tindak Lanjut : Akomodasi Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2024.

Aspek Pendukung : Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam RKP Tahun 2024.

5.1.10 Penelaahan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dan Penyampaian Catatan Perbaikan kepada K/L/D dan Mitra Swasta

Kedeputian Bidang Ekonomi melakukan penelaahan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pengisian. Kemudian, Kedeputian Bidang Ekonomi menyampaikan catatan dan panduan perbaikan (apabila ada perbaikan) kepada K/L/D dan mitra swasta.

Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga Maret s.d. Minggu kedua April Tahun 2023.

- Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang Terlibat : Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Investasi/BKPM, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Badan Usaha Swasta, Pihak terkait lainnya.
- Hasil dan Tindak Lanjut : Hasil penelaahan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta oleh Kedeputan Bidang Ekonomi dan catatan serta panduan perbaikan terhadap Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta disampaikan kepada K/L/D dan mitra swasta.
- Aspek Pendukung : *Form checklist* penilaian dan panduan perbaikan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam RKP Tahun 2024.

5.1.11 Rakorbangpus (mengundang K/L/D dan Mitra Swasta)

Kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) mengikuti proses pelaksanaan yang dikoordinasikan oleh Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan. Pada kegiatan ini diusulkan untuk mengundang K/L/D dan mitra swasta.

- Waktu Pelaksanaan : Minggu kedua s.d. ketiga April Tahun 2023.
- Koordinator : Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Eselon I dan Eselon II Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Investasi/BKPM:
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Eselon I dan Eselon II Kementerian Investasi/BKPM.
- Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Investasi/BKPM, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Badan Usaha Swasta, Pihak terkait lainnya.
- Hasil dan Tindak Lanjut : K/L/D dan mitra swasta terkait memiliki pemahaman terhadap arah pembangunan nasional.

Aspek Pendukung : Paparan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan serta rencana penyusunan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam RKP Tahun 2024.

5.1.12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dengan K/L/D dan Mitra Swasta terkait Finalisasi Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta

Kedeputian Bidang Ekonomi memutakhirkan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta sesuai dengan informasi terbaru yang tersedia. Setelah itu, Kedeputian Bidang Ekonomi melaksanakan serangkaian rapat koordinasi dengan K/L/D dan mitra swasta terkait untuk melakukan pembaruan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta.

Waktu Pelaksanaan : Minggu kedua s.d Minggu ketiga April Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Investasi/BKPM, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Badan Usaha Swasta, Pihak terkait lainnya.

Hasil dan Tindak Lanjut : Kesepakatan antara Kedeputian Bidang Ekonomi, K/L/D dan mitra swasta terkait Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta.

Aspek Pendukung : Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam RKP Tahun 2024.

5.1.13 Penyampaian Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta kepada PJ PN dan PJ MP

Kedeputian Bidang Ekonomi menyampaikan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam RKP Tahun 2024 yang sudah disepakati dengan K/L/D dan mitra swasta kepada PJ PN dan PJ MP.

Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga April Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Deputi PJ PN, PJ MP Kementerian PPN/Bappenas.

Hasil dan Tindak Lanjut : Telah terkirim Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam RKP Tahun 2024.

Aspek Pendukung : Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam RKP Tahun 2024.

5.1.14 Penyampaian Narasi dan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dari Kedeputian Ekonomi Kepada Koordinator RKP

Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta yang sudah disepakati dikirimkan oleh Kedeputian Bidang Ekonomi kepada Koordinator RKP untuk diakomodasi dalam Permen RKP 2024.

- Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat April Tahun 2023.
- Koordinator : Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang Terlibat : Koordinator RKP Kementerian PPN/Bappenas.
- Hasil dan Tindak Lanjut : Akomodasi Narasi dan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta ke dalam Permen RKP 2024.
- Aspek Pendukung : Narasi dan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam Permen RKP Tahun 2024.

5.1.15 Penyelenggaraan Forum Koordinasi Penajaman dan Penyepakatan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dengan K/L/D dan Mitra Swasta

Setelah Permen RKP Tahun 2024 terbit, Kedeputian Bidang Ekonomi berkoordinasi dengan K/L/D dan mitra swasta terkait untuk melakukan pembaruan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta apabila terdapat informasi terbaru mengenai proyek prioritas investasi swasta. Dalam proses ini terdapat kemungkinan adanya perubahan Proyek Prioritas Investasi Swasta dari Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta yang ada dalam Permen RKP 2024. Tahap terakhir dari proses ini adalah penyepakatan Proyek Prioritas Investasi Swasta yang akan masuk ke dalam Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam RKP Tahun 2024.

- Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga Mei s.d. Minggu keempat Juni Tahun 2023.
- Koordinator : Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang Terlibat : Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Investasi/BKPM, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Badan Usaha Swasta, Pihak terkait lainnya.
- Hasil dan Tindak Lanjut : Pembaruan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam RKP Tahun 2024.
- Aspek Pendukung : Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam Permen RKP Tahun 2024.

5.1.16 Pemutakhiran Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta berdasarkan Hasil Perbaikan dari K/L/D dan Mitra Swasta

Dari hasil Forum Koordinasi Penajaman dan Penyepakatan Daftar Investasi Swasta dengan K/L/D dan Mitra Swasta terkait (tahap 5.15), Kedeputian Bidang Ekonomi selanjutnya melakukan perbaikan dan penyesuaian informasi proyek prioritas investasi swasta dan pembaruan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta sebagai dokumen pendukung dari Perpres RKP 2024.

- Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga Mei s.d. Minggu keempat Juni Tahun 2023.
- Koordinator : Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang Terlibat : Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Investasi/BKPM, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Badan Usaha Swasta, Pihak terkait lainnya.
- Hasil dan Tindak Lanjut : Pemilihan dan penyepakatan Proyek Prioritas Investasi Swasta hasil pembaruan untuk Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam Perpres RKP 2024.
- Aspek Pendukung : Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta hasil pembaruan dari Permen RKP Tahun 2024.

5.1.17 Penyampaian Narasi dan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dari Kedeputian Ekonomi kepada Koordinator RKP untuk Dimasukkan ke dalam Perpres RKP

Narasi dan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta yang sudah difinalisasi oleh Kedeputian Bidang Ekonomi kemudian disampaikan kepada Koordinator RKP untuk diakomodasi sebagai bagian dari Perpres RKP 2024.

- Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat Juni Tahun 2023.
- Koordinator : Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang Terlibat : Koordinator RKP Kementerian PPN/Bappenas.
- Hasil dan Tindak Lanjut : Akomodasi Narasi dan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam Perpres RKP 2024.
- Aspek Pendukung : Narasi dan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam Perpres RKP Tahun 2024.

5.1.18 Penyusunan dan Pengiriman Surat Deputi Bidang Ekonomi terkait Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam Perpres RKP

Setelah Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dimasukkan dalam Perpres RKP Tahun 2024, Deputi Bidang Ekonomi selaku Eselon 1 menyerahkan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta sebagai bagian dari RKP Tahun 2024 kepada K/L/D dan mitra swasta yang telah menyampaikan Proyek Prioritas Investasi Swasta untuk dikonfirmasi.

- Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga Juli s.d. minggu ketiga September Tahun 2023.
- Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Kedeputan Bidang Ekonomi.

Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Investasi/BKPM, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Badan Usaha Swasta, Pihak Swasta lainnya.
- Hasil dan Tindak Lanjut : Telah tersampainya Surat Deputi Bidang Ekonomi Bappenas tentang Daftar Investasi Swasta dalam Perpres RKP 2024 kepada K/L/D dan mitra swasta.
- Aspek Pendukung : Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam Perpres RKP Tahun 2024.

5.1.19 Pemutakhiran Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta

Konfirmasi terkait Proyek Prioritas Investasi Swasta dari K/L/D dan mitra swasta kepada Deputi Bidang Ekonomi akan digunakan sebagai dasar pemutakhiran Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam rangka pemutakhiran Perpres RKP 2024.

- Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat September s.d. Minggu keempat Oktober Tahun 2023.
- Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang Terlibat : Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Investasi/BKPM, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Badan Usaha Swasta, Pihak Swasta lainnya.

Hasil dan Tindak Lanjut : Informasi terkait Proyek Prioritas Investasi Swasta termutakhirkan.

Aspek Pendukung : Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam Perpres RKP Tahun 2024.

5.1.20 Pemutakhiran dan Finalisasi Narasi Proyek Prioritas Investasi Swasta

Seiring dengan pemutakhiran Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam Perpres RKP Pemutakhiran Tahun 2024, Kedeputian Bidang Ekonomi akan melakukan pemutakhiran dan finalisasi Narasi Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam Perpres RKP Tahun 2024 sesuai dengan panduan dan sistematika penulisan RKP Tahun 2024 dari Koordinator RKP.

Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama November s.d. Minggu pertama Desember Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas

Hasil dan Tindak Lanjut : Narasi Proyek Prioritas Investasi Swasta dimutakhirkan untuk dapat dimasukkan ke dalam Perpres RKP Pemutakhiran Tahun 2024.

Aspek Pendukung : Narasi Proyek Prioritas Investasi Swasta yang telah dimutakhirkan.

5.1.21 Penyampaian Pemutakhiran Narasi dan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta kepada Koordinator RKP dan Pihak Terkait Lainnya

Hasil pemutakhiran Narasi dan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta disampaikan kepada Koordinator RKP untuk diakomodasi dalam Perpres Pemutakhiran RKP dan Perpres RKP Pemutakhiran Tahun 2024 disampaikan pula kepada pihak-pihak terkait lainnya.

Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama November s.d. Minggu pertama Desember Tahun 2023.

Koordinator : Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Koordinator RKP Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak Terkait Lainnya.

Hasil dan Tindak Lanjut : Narasi dan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta yang sudah dimutakhirkan tersampaikan kepada Koordinator RKP dan

penyampaian Perpres RKP Pemutakhiran Tahun 2024 kepada pihak terkait lainnya.

Aspek Pendukung : Narasi dan Daftar Proyek Prioritas Investasi Swasta yang sudah dimutakhirkan.

BAB VI

PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Pengelolaan Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan RKP dan disetarakan sama dengan proyek prioritas dengan memiliki tujuan yang sama untuk mencapai target RPJMN dan *Major Project*. Pengelolaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijelaskan menjadi 3 bagian:

6.1 TATA CARA PERENCANAAN PENGELOLAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL KE DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH

Perencanaan yang dimaksud adalah melakukan penilaian kriteria keterkaitan terhadap usulan baru maupun proses revisi Daftar Proyek Strategis Nasional terhadap agenda pembangunan dan turunannya dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Waktu Pelaksanaan	: Mengikuti <i>timeline</i> Rancangan Awal RKP (Februari - April).
Koordinator	: Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kementerian PPN/Bappenas Unit Kerja terkait sesuai sektor PSN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: KPPIP (Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas). Kementerian Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pengelolaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pihak Terkait Lainnya.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Daftar Proyek Strategis Nasional beserta dokumen kelengkapannya yang kemudian akan dijadikan bahan trilateral dan multilateral <i>meeting</i> PSN.

6.2 TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL KE DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH

Proses pengelolaan PSN dalam RKP sebagai bagian dalam pencapaian RKP dan Renja K/L dikoordinasikan melalui *Multilateral Meeting* dan *Trilateral Meeting* yang meliputi proyek dan program dengan skema pendanaan APBN (RM, SBSN, PHLN, dan KPBU), BUMN serta Swasta.

Waktu Pelaksanaan	: Mengikuti <i>timeline</i> Penetapan Pagu Indikatif, Penetapan Pagu Anggaran, dan Pemutakhiran RKP dan Penetapan Proyek Prioritas (Dengan catatan dilakukan sebelum penetapan oleh direktorat sektor dan mitranya).
-------------------	--

Koordinator	: Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kementerian PPN/Bappenas Unit Kerja terkait sesuai sektor PSN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: KPPIP (Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas). Kementerian Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pengelolaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pihak Terkait Lainnya.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Multilateral <i>Meeting</i> dan Trilateral <i>Meeting</i> ditujukan untuk menyepakati RO yang menaungi daftar Proyek Strategis Nasional untuk kemudian dilakukan Penandaan PSN dalam RKP (<i>Tagging</i> PSN). Hal ini juga dijadikan pedoman oleh direktorat sektor Bappenas dalam pembahasan bersama mitranya.
Aspek Pendukung	: Atribut PSN dalam aplikasi Krisna RKP berdasarkan RO dan KRO mendukung PSN


6.3 TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL KE DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH

Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait pengelolaan PSN dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Proyek Strategis Nasional yang telah diturunkan dalam agenda pembangunan nasional dan tertandai dalam rencana kerja pemerintah dalam rangka memastikan target pembangunan nasional.

Waktu Pelaksanaan	: Disesuaikan dengan <i>timeline</i> Pemutakhiran RKP
Koordinator	: Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kementerian PPN/Bappenas Unit Kerja terkait sesuai sektor PSN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: KPPIP (Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas). Kementerian Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pengelolaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pihak Terkait Lainnya.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Laporan hasil pemantauan dan evaluasi, meliputi perkembangan realisasi penyerapan dana pencapaian fisik proyek, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut

yang diperlukan, serta dampak dan manfaat penyelesaian proyek strategis nasional yang dilakukan oleh KPPIP dan dikoordinasikan dengan Bappenas.

Gambar 6.1
Timeline PSD dalam RKP



BAB VII

PENYUSUNAN KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI

7.1 KERANGKA KELEMBAGAAN

- Kerangka Kelembagaan merupakan seperangkat aturan main, standar, norma, prosedur yang bersifat formal dan informal untuk mengatur, membatasi dan memberikan insentif serta disinsentif bagi perilaku tertentu dari para aktor yang berinteraksi.
- Dalam menyusun Kerangka Kelembagaan terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain:
 - Kelembagaan yang dibentuk harus mempertimbangkan keterkaitan, kontribusi dan perannya dalam mencapai prioritas pembangunan, dan visi-misi Presiden;
 - Penataan kelembagaan di setiap K/L mengacu pada kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan-undangan, dan memperhatikan prinsip efektif, efisien, dan transparan;
 - Kerangka kelembagaan yang disusun mampu mendukung dan mewujudkan rencana kerja yang diamanatkan dalam dokumen perencanaan dengan mempertimbangkan visi-misi K/L, struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumber daya K/L; dan
 - Disusun berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dan mengedepankan pada kerja sama multipihak yang terlibat dengan memperhatikan pembagian kewenangan/urusan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga membatasi pembentukan lembaga baru.
- Pengusulan Kerangka kelembagaan perlu mempertimbangkan:
 - Pembentukan kerangka kelembagaan dilakukan dengan sangat selektif, berdasarkan kebutuhan pembangunan nasional, prioritas pembangunan, dan visi-misi Presiden;
 - Bentuk kerangka kelembagaan yang diutamakan adalah dalam bentuk penguatan kelembagaan, penguatan tugas dan fungsi, bisnis proses, dan koordinasi antar lembaga;
 - Dalam hal pembentukan lembaga baru yang bersifat *ad-hoc*, perlu fokus ke penguatan fungsi lembaga dari segi kapabilitas, cara kerja, dan pengelolaan kinerja;
 - Usulan Kerangka Kelembagaan harus berbasis pada Kerangka Regulasi (amanat dari regulasi yang sudah ada);
 - Pembentukan lembaga baru, dimungkinkan namun sangat selektif dan harus berdasarkan Kerangka Regulasi; dan

- Kerangka kelembagaan dijadikan sebagai acuan dalam penataan kelembagaan pendukung agenda pembangunan/prioritas nasional.
- Penyusunan kerangka kelembagaan didasarkan pada:
 - Visi-misi Presiden;
 - RPJP Nasional 2005-2025;
 - Arahan Presiden/Menteri;
 - Amanat peraturan perundang-undangan; dan
 - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).
- Penyusunan kerangka kelembagaan berdasarkan pada aspek kesesuaian, aspek urgensi, dan aspek kelayakan.

7.2 KERANGKA REGULASI

- Penyusunan kerangka regulasi dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap regulasi-regulasi yang dibutuhkan. Regulasi dapat berupa regulasi yang sudah ada, revisi regulasi yang sudah ada maupun pembentukan regulasi baru.
- Kerangka regulasi disusun sebagai bentuk operasional dari arah kebijakan K/L serta sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
- Kerangka regulasi dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, serta Peraturan Pimpinan Kementerian/Lembaga sebagaimana yang telah diatur dalam Juklak penyusunan kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan.
- Penyusunan kerangka regulasi mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - Fasilitasi dan mengatur perilaku masyarakat dan aparatur;
 - Mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat;
 - Mempertimbangkan asas-asas pembentukan regulasi;
 - Kebutuhan regulasi dalam RKP dan Renja untuk mendukung kebijakan dalam RPJM Nasional dan arah pembangunan; dan
 - Pelibatan pemangku kepentingan.
- Penyusunan Kerangka Regulasi K/L perlu mempertimbangkan:
 - Kerangka regulasi jangka menengah;
 - Didasarkan pada UUD tahun 1945, RPJP Nasional, dan RPJM Nasional;
 - Kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional;
 - Disusun berdasarkan hasil analisis atau evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada; dan

- Disusun berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Penyusunan kerangka regulasi disusun berdasarkan pada:
 - RPJP Nasional 2005-2025;
 - Arahan Presiden/Menteri;
 - Amanat peraturan perundang-undangan;
 - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
 - Kekosongan hukum atau kebutuhan hukum masyarakat; dan
 - Hasil evaluasi kerangka regulasi dalam RPJM Nasional.
- Penyusunan kerangka regulasi berdasarkan pada aspek legalitas, aspek kebutuhan, aspek beban yang ditimbulkan, dan aspek perencanaan regulasi.


BAB VIII

KERANGKA KERJA LOGIS DALAM PERUMUSAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan variabel kuantitatif atau kualitatif untuk mengukur pencapaian kemajuan atau perubahan yang terjadi akibat dari suatu intervensi yang dilakukan, dan digunakan untuk mengukur atau menilai kinerja pembangunan.

- Indikator kinerja yang baik harus memenuhi kaidah *Specific, Measurable, Achievable, Realistic, & Timely* (SMART). Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, pengertian dari masing-masing kaidah SMART dijelaskan sebagai berikut:
 1. *Specific/Spesifik* (S), indikator harus jelas dan fokus sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Kejelasan yang dimaksud adalah kejelasan definisi dan rumus perhitungannya.
 2. *Measurable/Terukur* (M), artinya dapat diukur dengan skala penilaian tertentu (kuantitas atau kualitas). Untuk jenis data dalam bentuk kualitas dapat dikuantitatifkan dengan persentase atau nominal. Terukur juga berarti dapat dibandingkan dengan data lain dan jelas mendefinisikan pengukuran.
 3. *Achievable* (A), artinya dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal dan dengan metode yang sesuai, serta berada di dalam rentang kendali dan kemampuan unit kerja dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 4. *Result-Oriented/Relevant* (R), artinya terkait secara logis dengan kebijakan/program/kegiatan yang diukur, tupoksi serta realisasi tujuan dan sasaran strategis organisasi.
 5. *Time-Bound* (T), artinya memperhitungkan rentang waktu pencapaian, untuk analisis perbandingan kinerja dengan masa-masa sebelumnya. Dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
- KKL selalu mengandung tingkatan/hierarki/strata dimana antar tingkatan terkait satu sama lain. Untuk indikator kinerja pada RKP, hierarkinya ditampilkan sebagai berikut:

Gambar 8.1
Tingkatan/hierarki indikator kinerja pada RKP



- Hierarki tertinggi adalah indikator kinerja pada sasaran PN (untuk singkatnya selanjutnya disebut sebagai indikator PN). Sebagai hierarki tertinggi, maka indikator PN dijabarkan oleh indikator di bawahnya yaitu indikator kinerja pada sasaran PP (untuk singkatnya selanjutnya disebut sebagai indikator PP). Demikian seterusnya bahwa indikator PP dijabarkan oleh indikator KP, indikator KP dijabarkan oleh indikator ProP, dan indikator ProP dijabarkan oleh indikator RO.
- Semakin ke hierarki yang lebih rendah, maka jumlah indikator akan menjadi semakin banyak karena indikator yang di bawah menjabarkan indikator di atasnya. Inilah yang disebut sebagai KKL pada indikator kinerja yaitu ketika ada keterkaitan antar hierarki dalam bentuk penjabaran (*cascading*).
- Pemilihan indikator kinerja yang akan digunakan harus memperhatikan setidaknya dua hal sebagai berikut:
 1. Sasaran apa yang hendak diukur. Sebagai sebuah alat ukur, tentunya indikator kinerja harus relevan dengan apa yang hendak diukur, dan dalam hal ini adalah sasaran, baik sasaran PN, PP, KP, ProP, maupun RO/proyek. Karena antara sasaran dan indikator ini berada pada satu tingkatan yang sama, maka keterkaitan antara sasaran dan indikator ini disebut sebagai keterkaitan horizontal. Berdasarkan praktik yang selama ini dilakukan, ada dua macam keterkaitan horizontal yang dijumpai yaitu i) penahapan dan/atau penguraian, dan ii) redaksional. Deskripsi untuk masing-masing jenis keterkaitan horizontal tersebut adalah sebagai berikut.

Deskripsi Keterkaitan
<p>Penahapan dan/atau penguraian</p> <p>Keterkaitan dimana Sasaran diuraikan menjadi komponen-komponen yang lebih kecil oleh Indikator, bisa sebagai komponen penyusun atau perincian tahapan-tahapan kunci yang harus dilalui. Indikator, jika kemudian diakumulasikan, akan menghasilkan Sasaran atau dapat pula dikatakan bahwa Sasaran adalah resultan dari Indikator. Relasi semacam ini hanya dapat terjadi jika Sasaran lebih makro dibanding Indikator.</p> <p><u>Contoh:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Sasaran:</u> Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar <ul style="list-style-type: none"> - <u>Indikator:</u> Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif) - <u>Indikator:</u> Rasio Elektrifikasi (%) • <u>Sasaran:</u> Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) <ul style="list-style-type: none"> - <u>Indikator:</u> Kapasitas terpasang pembangkit EBT (Kumulatif) - <u>Indikator:</u> Pemanfaatan <i>biofuel</i> untuk domestik • <u>Sasaran:</u> Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) <ul style="list-style-type: none"> - <u>Indikator:</u> Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI - <u>Indikator:</u> Persentase penduduk miskin KTI
Redaksional

Deskripsi Keterkaitan

Keterkaitan dimana Indikator tidak menguraikan Sasaran. Skala Indikator juga tidak lebih mikro dari Sasaran atau antara Sasaran dan Indikator memiliki skala yang sama. Perbedaan antara Sasaran dan Indikator hanya kebahasaan saja.

Contoh:

- Sasaran: Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 - Indikator: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

2. **Tingkatan.** Pada tingkatan PN, indikatornya sebaiknya merupakan indikator berskala dampak (*impact*). Indikator berskala dampak adalah ukuran yang menyatakan perubahan pada masyarakat seperti apa yang ingin dituju sebagai akibat dari hasil pembangunan yang tercapai yang bersifat jangka menengah atau jangka panjang.

Pada tingkatan PP, indikatornya sebaiknya adalah indikator yang berskala hasil antara (*intermediate outcomes*) atau *outcomes* antara. Indikator *outcomes* antara adalah kondisi-kondisi yang diperlukan agar dampak yang diinginkan dapat terjadi.

Pada tingkatan KP, indikatornya sebaiknya adalah indikator yang berskala hasil langsung (*immediate outcomes*) atau *outcomes* langsung. Indikator *outcomes* langsung adalah kondisi-kondisi yang diperlukan agar *outcomes* antara dapat terwujud.


Pada tingkatan ProP, indikatornya sebaiknya adalah indikator yang berskala keluaran (*output*). Indikator berskala keluaran adalah keluaran dalam bentuk barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang spesifik yang dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya *outcomes* langsung.

Pada tingkatan Proyek, indikatornya sebaiknya adalah indikator yang berskala rincian *output*. Indikator berskala rincian *output* adalah keluaran (*Output*) Kegiatan riil sangat spesifik yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu.

- Terlepas dari skala indikator, yang terpenting dalam pemilihan indikator adalah bahwa indikator yang hendak digunakan pada suatu tingkatan dapat menjabarkan indikator di atasnya. Keberjenjangan skala indikator ini yang perlu dipastikan.

Satu teknik untuk memastikan keberjenjangan indikator ini adalah dengan memasukkan rancangan indikator ke dalam logika "**Jika-Maka**": jika indikator pada tingkatan yang lebih rendah terpenuhi, maka indikator pada level yang lebih tinggi akan tercapai. Sepanjang logika tersebut terpenuhi menurut hemat penyusun, maka bisa lebih dipastikan bahwa skala indikator telah berjenjang, telah saling terkait, dan telah memenuhi KKL.

Gambar 8. 2
Logika "Jika-Maka"



- Kepatuhan akan keberjengangan skala indikator ini akan menghasilkan keterkaitan antar tingkatan/hierarki indikator yang diistilahkan sebagai keterkaitan vertikal. Berdasarkan praktik yang selama ini dilakukan pada evaluasi *ex-ante* keterkaitan vertikal dan horizontal indikator pada dokumen RKP, ada tiga macam keterkaitan vertikal yang dapat dijadikan sebagai acuan yaitu i) penahapan dan/atau penguraian, ii) kategorisasi, dan iii) redaksional.
- Deskripsi untuk masing-masing jenis keterkaitan vertikal dijabarkan sebagai berikut:

Deskripsi Keterkaitan
<p>Penahapan dan/atau penguraian</p> <p>Indikator pada level yang lebih tinggi (<i>Higher Indicator/Hi</i>) diuraikan menjadi komponen-komponen yang lebih kecil oleh indikator pada level yang lebih rendah (<i>Lower Indicator/Li</i>); dapat sebagai komponen penyusun atau perincian tahapan-tahapan kunci yang harus dilalui. Li, jika kemudian diakumulasikan, akan menghasilkan HI atau dapat pula dikatakan bahwa HI adalah resultan dari Li. Relasi semacam ini hanya dapat terjadi jika HI lebih makro dibanding LI. Pengertian ini sama sebagaimana pada relasi antara sasaran dan indikator.</p> <p><u>Contoh:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>HI</u>: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) <ul style="list-style-type: none"> - <u>LI</u>: Indeks Kualitas Air (IKA) - <u>LI</u>: Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) - <u>LI</u>: Indeks Kualitas Udara (IKU) - <u>LI</u>: Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL) • <u>HI</u>: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau <ul style="list-style-type: none"> - <u>LI</u>: Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi - <u>LI</u>: Panjang jalan baru yang terbangun • <u>HI</u>: Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita <ul style="list-style-type: none"> - <u>LI</u>: Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif - <u>LI</u>: Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)
Kategorisasi

Deskripsi Keterkaitan

Rumusan indikator yang digunakan HI dan LI relatif sama tetapi ada atribut lokalitas yang disematkan pada LI sehingga membuat LI lebih mikro dibanding HI. Pengertian ini membuat menjadi mirip antara bentuk keterkaitan ini dengan bentuk keterkaitan "Penahapan dan/atau penguraian" tetapi pada bentuk keterkaitan ini, HI tidak menjadi resultan dari LI yang diakumulasikan.

Contoh:

- HI: Laju pertumbuhan PDRB KBI
 - LI: Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera
 - LI: Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan
 - LI: Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali
- HI: Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan kopi per tahun
 - LI: Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan kopi per tahun Provinsi Aceh
 - LI: Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan kopi per tahun Provinsi Jawa Barat
 - LI: Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan kopi per tahun Provinsi NTB
 - LI: Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan kopi per tahun Provinsi Kalimantan Utara

Redaksional

LI tidak menguraikan HI. Skala LI juga tidak lebih mikro dari HI atau antara HI dan LI memiliki skala yang sama. Pembeda antara HI dan LI hanya kebahasaan saja.

Contoh:

- HI: Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
 - LI: Jumlah luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu

BAB IX

STANDAR PENULISAN RKP TAHUN 2024

9.1 SISTEMATIKA DAN KISI-KISI RKP TAHUN 2024

9.1.1 Sistematika RKP Tahun 2024

Sistematika RKP Tahun 2024 mengacu pada Pemutakhiran RKP Tahun 2023. Secara umum Sistematika RKP Tahun 2024 meliputi (1) Narasi RKP Tahun 2024, (2) Matriks Pembangunan, dan (3) Matriks *Major Project*, lebih rinci disampaikan di bawah ini.

1. Narasi RKP Tahun 2024

BAB 1: PENDAHULUAN

BAB 2: SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- 2.1 Evaluasi RKP Tahun 2022
- 2.2 Kerangka Ekonomi Makro
- 2.3 Strategi Pengembangan Wilayah
- 2.4 Strategi Pendanaan Pembangunan

BAB 3: TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

- 3.1 RPJMN 2020-2024 dan Arah Presiden
- 3.2 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
- 3.3 Prioritas Nasional

BAB 4: PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA

- 4.1 Prioritas Nasional
 - 4.1.1 Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
 - 4.1.1.1 Pendahuluan
 - 4.1.1.2 Sasaran Prioritas Nasional
 - 4.1.1.3 Sasaran Program Prioritas
 - 4.1.1.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*
 - 4.1.1.5 Kerangka Kelembagaan*
 - 4.1.1.6 Kerangka Regulasi*
 - 4.1.2 Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - 4.1.2.1 Pendahuluan
 - 4.1.2.2 Sasaran Prioritas Nasional
 - 4.1.2.3 Sasaran Program Prioritas
 - 4.1.2.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*
 - 4.1.2.5 Kerangka Kelembagaan*
 - 4.1.2.6 Kerangka Regulasi*

- 4.1.3 Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - 4.1.3.1 Pendahuluan
 - 4.1.3.2 Sasaran Prioritas Nasional
 - 4.1.3.3 Sasaran Program Prioritas
 - 4.1.3.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*
 - 4.1.3.5 Kerangka Kelembagaan*
 - 4.1.3.6 Kerangka Regulasi*
- 4.1.4 Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - 4.1.4.1 Pendahuluan
 - 4.1.4.2 Sasaran Prioritas Nasional
 - 4.1.4.3 Sasaran Program Prioritas
 - 4.1.4.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*
 - 4.1.4.5 Kerangka Kelembagaan*
 - 4.1.4.6 Kerangka Regulasi*
- 4.1.5 Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - 4.1.5.1 Pendahuluan
 - 4.1.5.2 Sasaran Prioritas Nasional
 - 4.1.5.3 Sasaran Program Prioritas
 - 4.1.5.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*
 - 4.1.5.5 Kerangka Kelembagaan*
 - 4.1.5.6 Kerangka Regulasi*
- 4.1.6 Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
 - 4.1.6.1 Pendahuluan
 - 4.1.6.2 Sasaran Prioritas Nasional
 - 4.1.6.3 Sasaran Program Prioritas
 - 4.1.6.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*
 - 4.1.6.5 Kerangka Kelembagaan*
 - 4.1.6.6 Kerangka Regulasi*
- 4.1.7 Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
 - 4.1.7.1 Pendahuluan
 - 4.1.7.2 Sasaran Prioritas Nasional
 - 4.1.7.3 Sasaran Program Prioritas
 - 4.1.7.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*
 - 4.1.7.5 Kerangka Kelembagaan*
 - 4.1.7.6 Kerangka Regulasi*
- 4.2 Pendanaan Prioritas Nasional

BAB 5: KAIDAH PELAKSANAAN

- 5.1 Kerangka Kelembagaan
- 5.2 Kerangka Regulasi
- 5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

BAB 6: PENUTUP

2. Matriks Pembangunan RKP Tahun 2024

3. Matriks *Major Project* RKP Tahun 2024

Keterangan:

- *Menyesuaikan dengan kebutuhan KK dan KR;
- Sistematis akan menyesuaikan dengan kelengkapan informasi pada setiap tahapan dokumen RKP (Ranwal RKP Tahun 2024, Rancangan RKP Tahun 2024, RKP Tahun 2024, Pemutakhiran RKP Tahun 2024).

9.1.2 Kisi-kisi Bab dan Subbab

1. Narasi RKP Tahun 2024

Bab 1. Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang, tujuan, dan sistematika penulisan RKP Tahun 2024.

Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional

- 2.1 Evaluasi RKP Tahun 2022 berisi evaluasi yang difokuskan pada pencapaian tujuh PN RKP Tahun 2022;
- 2.2 Kerangka Ekonomi Makro terdiri atas perkembangan ekonomi terkini, prakiraan ekonomi tahun 2024, kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan, serta rencana investasi prioritas BUMN dan Swasta;
- 2.3 Strategi Pengembangan Wilayah Tahun 2024 menguraikan tujuan pengembangan wilayah, serta menjabarkan strategi pengembangan wilayah per pulau besar yaitu pulau Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- 2.4 Strategi Pendanaan Pembangunan berisi uraian prioritas pendanaan, sumber pendanaan pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan.

Bab 3. Tema dan Sasaran Pembangunan

- 3.1 RPJMN Tahun 2020-2024 dan arahan Presiden mencakup Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, serta arahan Presiden yang menjadi landasan kebijakan pembangunan tahun 2024;
- 3.2 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan berisi tema pembangunan, sasaran dan indikator pembangunan, arah kebijakan dan strategi pembangunan RKP Tahun 2024;
- 3.3 Prioritas Nasional berisi uraian tujuh Prioritas Nasional beserta narasi sasarannya, dilengkapi dengan *Highlight Major Project* yang mendukung Prioritas Nasional RKP Tahun 2024.

Bab 4. Prioritas Nasional dan Pendanaannya

- 4.1 Prioritas Nasional, berisi penjabaran 7 (tujuh) PN yang meliputi

1. Pendahuluan berisi tantangan/isu strategis, dan arah kebijakan/strategi di tahun 2024;
 2. Sasaran Prioritas Nasional berisi rincian sasaran dan indikator pada level PN beserta *baseline* tahun 2019, realisasi tahun 2020, 2021, 2022 target tahun, 2023 dan 2024;
 3. Sasaran Program Prioritas berisi narasi singkat Program Prioritas yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan PN serta dilengkapi dengan gambar struktur PN-PP (untuk KP dan Pro-P ditampung di dalam Matriks Pembangunan). Pada bagian ini juga memuat tabel rincian sasaran dan indikator pada level PP beserta *baseline* tahun 2019, realisasi tahun 2020, 2021, dan 2022 target tahun 2023 dan 2024;
 4. Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* berisi infografis *Major Project* yang akan dilaksanakan pada tahun 2024;
 5. Kerangka Kelembagaan berisi dukungan kelembagaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PN;
 6. Kerangka Regulasi berisi regulasi dan deregulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PN.
- 4.2 Pendanaan pada Prioritas Nasional berisi alokasi pendanaan per-PN untuk RKP Tahun 2024.

Bab 5. Kaidah Pelaksanaan

- 5.1 Kerangka Kelembagaan berisi urgensi kerangka kelembagaan serta dukungan kelembagaan dalam pencapaian setiap PN dan MP RKP Tahun 2024;
- 5.2 Kerangka Regulasi berisi urgensi dan kebutuhan regulasi dan deregulasi yang mendukung pencapaian setiap PN dan MP RKP Tahun 2024;
- 5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian berisi kerangka evaluasi pembangunan dan kerangka pengendalian pembangunan.

Bab 6. Penutup

Berisi garis besar RKP Tahun 2024 dan harapan tentang pelaksanaan RKP Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian pembangunan pada RPJMN Tahun 2020-2024.

- 2. Matriks Pembangunan RKP Tahun 2024** : Matriks Pembangunan Prioritas Nasional meliputi PN, PP, KP, hingga Pro-P yang berisi penjabaran sasaran, indikator, dukungan terhadap arahan Presiden, target indikator, alokasi pendanaan, dan instansi pelaksana.
- 3. Matriks *Major Project* RKP Tahun 2024** : Matriks *Major Project* berisi penjabaran struktur *Major Project* (sub *Major Project*, Aspek Proyek, dan Proyek/RO), alokasi pendanaan/investasi, dan instansi pelaksana.

9.2 STANDAR PENULISAN RKP TAHUN 2024

Dalam upaya menjaga konsistensi dan keseragaman dalam penulisan RKP Tahun 2024, disampaikan standar penulisan sebagai berikut ini:

1. Ketentuan batas halaman

No	Bab/Subbab	Halaman Maksimal	Keterangan
1	Bab 1 Pendahuluan	4	
2	Subbab 2.1 Evaluasi RKP 2022	4	
3	Subbab 2.2 KEM	30	
4	Subbab 2.3 Strategi Pengembangan Wilayah	15	
5	Subbab 2.4 Strategi Pendanaan Pembangunan	16	
6	Subbab 3.1 RPJMN 2020-2024 dan Arahan Presiden	3	
7	Subbab 3.2 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan	4	
8	Subbab 3.3 Prioritas Nasional	16	
9	Subbab 4.1.1 PN 1	17	Untuk keseragaman terminologi dengan laporan Panja DPR, bagian Pendahuluan pada masing-masing subbab PN disampaikan dengan struktur sbb: - Isu Sektoral - Arah Kebijakan - Strategi
10	Subbab 4.1.1 PN 2	28	
11	Subbab 4.1.1 PN 3	17	
12	Subbab 4.1.1 PN 4	6	
13	Subbab 4.1.1 PN 5	19	
14	Subbab 4.1.1 PN 6	7	
15	Subbab 4.1.1 PN 7	9	
16	Subbab 4.2 Pendanaan Prioritas Nasional	2	
17	Subbab 5.1 Kerangka Kelembagaan	2	
18	Subbab 5.2 Kerangka Regulasi	7	
19	Subbab 5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	6	
20	Bab 6 Penutup	3	

Untuk efisiensi dan efektifitas penulisan, agar tidak mendeskripsikan data/informasi yang telah termuat pada tabel, gambar, grafik, dan infografis. Narasi penjelas untuk tabel, gambar, grafik, infografis seyogyanya merupakan narasi yang menggambarkan latar belakang/implikasi dari informasi yang termuat pada tabel, gambar, grafik, dan infografis.

2. Ukuran Kertas

Ruang Lingkup	Ranwal RKP Tahun 2024 dan Rancangan RKP Tahun 2024	RKP Tahun 2024 dan Pemutakhiran RKP Tahun 2024
Kertas	F4	F4
Margin		
Atas	2,3 cm	7,6 cm
Bawah	2,3 cm	2,3 cm
Kiri	2,54 cm	2,59 cm
Kanan	2,54 cm	2,59 cm
Narasi		
Font	<i>Bookmand Old Style</i>	<i>Bookmand Old Style</i>
Ukuran	10	10
Spasi	1	1
Antar spasi	<i>Before 6pt, After 6pt</i>	<i>Before 6pt, After 6pt</i>

3. Penulisan Bab/Subbab/Subsubbab

- a. Judul Bab : Bab menggunakan nomor/angka dan Judul Bab ditulis dengan huruf kapital, Center.

Contoh:

**BAB 4
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**

- b. Subbab : Subbab menggunakan nomor/angka dan Judul Subbab ditulis dengan awal huruf kapital.

Contoh:

**4.1.1 Prioritas Nasional Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

- c. Subsubbab : Subsubbab menggunakan nomor/angka dan Judul Subsubbab ditulis dengan awal huruf kapital.

Contoh:

4.1.1.3 Sasaran Program Prioritas

4. Penulisan Narasi

Narasi ditulis dengan bahasa yang singkat dengan menggunakan bahasa yang lugas dan jelas. Tata cara penulisan narasi dilakukan dengan mempedomani Keputusan Kepala Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 0321/I/BS.00.00/2021 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Untuk penulisan singkatan instansi pemerintah dapat mengacu ke Permen PAN RB No. 81 Tahun 2012 atau mengacu pada peraturan terkait yang terkini.

5. Penulisan Tabel

Jika dalam suatu pembahasan ada format dalam bentuk tabel, cara penulisan tabel dengan ketentuan sebagai berikut

- Font judul tabel yaitu *Bookman Old Style* 10 dengan cetak tebal dan spasi tunggal;
- Font isi tabel *Bookman Old Style* 9 spasi tunggal;
- Penomoran tabel: Tabel x.y dengan x: nomor bab/subbab setiap ganti bab/subbab y dimulai dari 1;
- Judul: singkat dan jelas, *bold*, kata diawali dengan huruf kapital;
- Isi tabel harus menjadi acuan di dalam narasi;
- Angka desimal 2 digit di belakang koma;
- Tabel memuat data 2019 (*baseline*), 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024;
- Font sumber tabel *Bookman Old Style* 8.

Tabel x.y
Sasaran dan Indikator
Tahun 2019-2024

No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi				Target	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya kesejahteraan di daerah terdepan, terluar, tertinggal							
	Rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)							
2	Meningkatnya perekonomian di daerah terdepan, terluar, tertinggal							
	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%)							


Sumber: BPS, 2023

6. Penulisan Gambar

- Font judul gambar *Bookman Old Style* 10 dengan cetak tebal dan spasi tunggal;

- b. Penomoran gambar: Gambar x.y dengan x: nomor bab/subbab setiap ganti bab/subbab y dimulai dari 1;
- c. Judul: singkat dan jelas, *bold*, kata diawali dengan huruf kapital;
- d. Isi gambar harus menjadi acuan di dalam narasi;
- e. Angka desimal, 2 digit di belakang koma;
- f. *Font* sumber gambar *Bookman Old Style 8*

Gambar x.y
Kerangka Prioritas Nasional Tahun 2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2023

BAB X

PENUTUP

Pedoman ini dirancang untuk menjadi acuan bagi seluruh penyelenggara penyusunan RKP Tahun 2024. Oleh karena itu, diharapkan seluruh proses penyusunan RKP Tahun 2024 dapat terlaksana secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer: Format, substansi, mekanisme, dan waktu pelaksanaan rangkaian tahapan penyusunan RKP Tahun 2024 dapat menyesuaikan dengan arahan dan kesepakatan pimpinan.